PENGARUH MULTINATIONALITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

SKRIPSI

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi Pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



OLEH:

LIDYA MANUELIA

5552200050

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis skripsi berikut ini :

Judul

: Pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak

dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening

Nama Mahasiswa

: Lidya Manuelia

NIM

: 5552200050

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah benarbenar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali
dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian
atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui
hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang
timbul dari pernyataan secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 4 Agustus 2024



Lidya Manuelia

NIM. 5552200050

LEMBAR PENGESAHAN

PERSETUJUAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Skripsi dengan judul:

PENGARUH MULTINATIONALITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2018-2022)

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan:

LULUS

Pada Hari Selasa, Tanggal 2, Bulan Juli, Tahun 2024 Oleh Dewan Penguji Serang, 2 Juli 2024

Pembimbing I

(Dr. Agus Sholikhan Yulianto, SE. Ak., M.Si) NIP. 197507222006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Tubagus Ismail, SE., MM., Ak, CA, CMA) NIP. 197312302001121001

(Dr. Windu Mulyasari, SE, Ak., M.Si., CSRS., CSRA) NIP. 197612092006042001

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Agus Sholikhan Yulianto, SE. Ak., M.Si NIP. 197507222006041004

(Ketua Penguji)

2. Tri Lestari, SE., M.Sc., Ak., Ph.D, CA NIP. 197905072005012002

(Penguji 1)

3. Mazda Eko Sri Tjahyono., S.Pd, SE., M.Akt NIP. 198307022014041001

(Penguji 2)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(tanggal ttd)

05-08-2029

24-07-2029

(tanggal ttd) (tanda tangan)

05-08-2029

(tanggal ttd)

: Lidya Manuelia Nama No. Induk Mahasiswa: 5552200050

: Akuntansi Jurusan Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* perusahaan terkait. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan 30 perusahaan manufaktur yang mewakili karakteristik populasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan STATA 17. Berdasarkan hasil penelitian, *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *multinationality* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing, transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *transfer pricing* terbukti berperan dalam memediasi hubungan *multinationality* dan penghindaran pajak.

Kata Kunci : Multinationality, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This research to determine the effect of multinationality on tax avoidance with transfer pricing as intervening variable. The research objects used in this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018-2022. This study employs a quantitative research approach and utilizes secondary data derived from the financial statements obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and the respective company websites. Purposive sampling is employed to gather 30 manufacturing companies that represent the population characteristics. Data processing is conducted using STATA 17. The finding of the study reveal that multinationality does not exert a significants influence on tax avoidance. However, multinatinality exhibits a postive effect on transfer pricing, and transfer pricing demonstrate a positive impact on tax avoidance. Furthermore, transfer pricing is proven to play a mediating role in tha relationship between multinationality and tax avoidance.

Keywords: Multinationality, Transfer Pricing, Tax Avoidance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan ridho-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul "Pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening"

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang terhormat :

- Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2. Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE, MM, Ak, CA, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Dr. Windu Mulyasari, SE., Ak., M.Si., CSRS., CSRA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selalu memberikan informasi, arahan, dan bimbingan kepada seluruh mahasiswa/i S1-Akuntansi.
- 4. Kurniasih Dwi Astuti, S.E., Ak., M.Akt. selaku sekretaris jurusan S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bersedia memberikan informasi dan bimbingan kepada seluruh mahasiswa/i S1-Akuntansi.

5. Dr. Agus Solikhan Yulianto, S.E., Ak, M.Si., CA., selaku dosen

pembimbing yang selama ini telah meluangkan waktu, memberikan

banyak masukan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis.

6. Untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan doa, kasih

sayang, dan motivasi yang tidak berhenti sampai sekarang.

7. Kepada Octavia Girsang, Hana Simamora, Tri Wulandari, dan Indah Eka

selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dalam

menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh teman-teman akuntansi Angkatan 2020 yang tidak bisa

diungkapkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan bantuannya

secara langsung ataupun tidak langsung terkait penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun guna penyempurnaan kualitas penulisan dimasa yang akan

datang. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua

pihak.

Serang, 4 Agustus 2024

Lidya Manuelia

NIM. 5552200050

vi

DAFTAR ISI

LEMBA	R PERNYATAAN	. İ
LEMBA	R PENGESAHAN	ij
ABSTR	AKi	i
ABSTR.	ACT	iv
KATA I	PENGANTAR	V
DAFTA	R ISIv	i
DAFTA	R TABEL	ix
DAFTA	R GAMBAR	X
DAFTA	R LAMPIRAN	X
BAB I		1
PENDA	HULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4	Manfaat Penelitian	8
BAB II.		.(
KAJIAN	I PUSTAKA1	.(
2.1.	Kajian Teoritis	.(
2.1	1. International Tax Competition Theory	.(
2.1	2. Penghindaran Pajak 1	3
2.1	3. Multinationality	. 4
2.1	4. Transfer Pricing	. 7
2.2	Penelitian Terdahulu	21
2.3	Hipotesis	24
2.4	Model Penelitian	32
BAB III		33
METOD	DE PENELITIAN3	33
3.1.	Jenis Penelitian	3.3

3.2.	Jeni	is dan Sumber Data	33
3.3.	Met	tode Pengumpulan Data	34
3.4.	Pop	ulasi dan Sampel Penelitian	34
3.5.	Def	inisi Operasional Variabel	35
3.5	.1.	Variabel Dependen (Y)	35
3.5	.2.	Variabel Independen (X)	36
3.5	.3.	Variabel Intervening	37
3.6.	Tek	nik Analisis Data	38
3.6	.1.	Analisis Statistik Deskriptif	38
3.6	.2.	Regresi Data Panel	38
3.6	.3.	Pemilihan Model Regresi Data Panel	39
3.6	.4.	Uji Asumsi Klasik	41
3.6	.5.	Pengujian Hipotesis	43
BAB IV	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		46
ANALIS	SIS I	DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gar	nbaran Umum Objek Penelitian	46
4.2	Has	il Uji Statistik Deskriptif	48
4.3	Mo	del Estimasi Regresi Data Panel dan Uji Pemilihan Model	52
4.4	Uji	Asumsi Klasik	60
4.5	Reg	resi Data Panel	62
4.6	Pen	gujian Hipotesis	64
4.7	Pen	nbahasan	66
BAB V.			76
PENUT	UP		76
5.1	Kes	simpulan	76
5.2	Ket	erbatasan Penelitian	77
5.3	Sara	an	78
5.4	Imp	olikasi Penelitian	78
DAFTA	R PU	JSTAKA	80
LAMPII	RAN		85

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kriteria Sampel Penelitian	47
Tabel 4. 2 Daftar Sampel	47
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	49
Tabel 4. 4 Common Effect Model Persamaan 1	53
Tabel 4. 5 Common Effect Model Persamaan 2	54
Tabel 4. 6 Fixed Effect Model Persamaan 1	55
Tabel 4. 7 Fixed Effect Model Persamaan 2	56
Tabel 4. 8 Random Effect Model Persamaan 1	57
Tabel 4. 9 Random Effect Model Persamaan 2	57
Tabel 4. 10 Hasil Uji Chow Persamaan 1	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji Chow Persamaan 2	59
Tabel 4. 12 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 1	59
Tabel 4. 13 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 2	59
Tabel 4. 14 Uji Multikolinearitas Persamaan 1	60
Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas Persamaan 2	60
Tabel 4. 16 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi 1	61
Tabel 4. 17 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi 2	61
Tabel 4. 18 Hasil Analisis Regresi Common Effect Model Persamaan 1	62
Tabel 4. 19 Hasil Analisis Regresi Common Effect Model Persamaan 2	63
Tabel 4. 20 Uji Sobel	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	32
Gambar 4. 1 Grafik Sebaran Data	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Bimbingan Tugas Akhir	85
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	86
Lampiran 3 Kriteria Sampel dan Daftar Sampel	87
Lampiran 4 Tabulasi Data	89
Lampiran 5 Output STATA 17	93
Lampiran 6 Biodata Mahasiswa	98

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pilar utama pendapatan negara sebagaimana dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2020) bahwa perekonomian di Asia Pasifik bergantung pada sektor perpajakan, yakni pajak barang dan jasa serta pajak penghasilan. Terdapat 10 dari 21 negara di Asia Pasifik, yaitu Kepulauan Cook, Fiji, Kazakstan, Mongolia, Filipina, Samoa, Kepulauan Solomon, Thailand, Tokelau, dan Vanuatu yang memiliki sumber penerimaan utama negara yang berasal dari pajak atas barang dan jasa. Sementara negara lainnya, yaitu Australia, Bhutan, Indonesia, Korea, Malaysia, Nauru, New Zealand, Papua Nugini, dan Singapura mengandalkan pajak penghasilan sebagai sumber utama penerimaan negara mereka.

Peraturan perpajakan di Indonesia menyatakan bahwa penerimaan pajak menjadi hal yang penting untuk memastikan terpenuhinya fungsi pajak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sartika, 2014). Hal tersebut tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat". Kemudian Aronmwan, Imobhio & Izedonmi (2015) mendefinisikan Pajak sebagai pungutan wajib yang dikenakan pemerintah atas penghasilan, keuntungan, atau kekayaan seseorang dan badan usaha. Pungutan pajak yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan publik diposisikan sebagai sumber penerimaan negara paling tinggi.

Mengingat pentingnya peran pajak pada penerimaan negara, maka kepatuhan wajib pajak termasuk didalam melakukan pembayaran pajak menjadi faktor utama keberhasilan penerimaan negara tersebut. Tahun 2022 tax ratio Indonesia mencapai 10,39%, rasio ini masih sangat jauh dari rata-rata tax ratio negara OECD yaitu sebesar 34,11% dan di bawah negara Asia Pasifik yaitu sebesar 19,8%. Tax ratio yang rendah di Indonesia dapat mencerminkan adanya penghindaran pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak maupun tindakan pajak agresif lainnya menjadi masalah, karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Carvalho, 2019).

Isu mengenai penghindaran pajak telah menarik perhatian perusahaan, praktisi, profesional, maupun akademisi dan peneliti. Dalam laporan IMF tahun 2016, terdapat informasi mengenai penghindaran pajak perusahaan di 30 negara terbesar di dunia. Pada peringkat pertama terdapat Amerika Serikat yang memiliki perkiraan penghindaran pajak sebesar 188,8 miliar dolar AS, sementara itu, posisi kedua ditempati oleh China dengan nilai sekitar 66,8 miliar dolar AS, dan di peringkat ketiga terdapat Jepang dengan perkiraan sekitar 46,7 miliar dolar AS. Indonesia juga termasuk dalam daftar ini, berada

di peringkat kesebelas dengan total perkiraan penghindaran pajak sebesar 6,48 miliar dolar AS (Tribunnews.com, 2017). Pada tahun 2020, Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp68,7 triliun yang diakibatkan karena adanya pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke negara yang dianggap *tax haven* (Kontan.co.id, 2020).

Kemajuan ekonomi dunia telah menyebabkan terjadinya globalisasi bisnis, bisnis-bisnis tidak lagi terikat oleh batas-batas negara (Rifqiyati, *et al.*, 2020). Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Satu negara bisa memberikan keunggulan komparatif pada tenaga kerja atau karena bahan baku tersedia murah atau karena tersedianya teknologi atau suatu negara memiliki pasar potensial. Perbedaan keunggulan tiap negara ini kemudian mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendirikan atau mengakuisisi perusahaan di negara lain yang akan dijadikan lokasi produksi, lokasi distribusi, dan lokasi penjualan (Sirvio, 2020).

Keunggulan komparatif yang berbeda-beda antar negara tersebut menjadikan perusahaan multinasional melakukan transfer dari negara yang menjadi lokasi produksi ke negara yang menjadi lokasi pemasaran atau distribusi. Di sisi lain setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda-beda sehingga *transfer pricing* dari satu negara ke negara lain berimplikasi pada total pajak yang ditanggung oleh satu konsolidasi tersebut (Hananto, 2021). Perusahaan multinasional berupaya mengatur transaksi dan pertukaran antara afiliasi, induk, dan anak perusahaan mereka sedemikian rupa

sehingga kewajiban pajak dihindari atau diminimalkan dengan memindahkan laba dan pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Loretz dan Notes, 2008).

Teori persaingan pajak internasional menjelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara menimbulkan persaingan untuk menarik investasi. Negaranegara berusaha menurunkan tarif pajak mereka agar dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi perusahaan multinasional sehingga pemasukan pajak negara tersebut dapat meningkat (Anggraini *et al.*, 2020). Namun, persaingan tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan atau individu untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan akan menentukan negara dengan tarif pajak yang tinggi sebagai pusat biaya, sedangkan negara dengan tarif pajak lebih rendah dijadikan sebagai pusat pendapatan (Santia, 2021). Akibatnya, strategi penentuan lokasi bisnis yang efektif dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

Beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di dunia adalah kasus Google dan Apple. Google melakukan pengalihan pendapatan yang didapat dari luar Amerika Serikat ke Google Ireland Holdings yang berada di Irlandia (tekno.kompas.com, 2020). Apple juga melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya ke negara-negara lindung pajak (international.kontan.id, 2017). Di Indonesia sendiri, kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melalui skema *transfer pricing*. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengekspor mobil ke Singapura dengan harga penjualan di bawah

harga pokok produksi, aparat Direktorat Jenderal Pajak menyoroti penjualan mobil Toyota Kijang Innova dan Toyota Dyna yang dijual dengan harga Rp 166 juta atau 4% di bawah harga pokok produksi (www.kontan.co.id)

Seperti yang diketahui bahwa Singapura memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi perusahaan multinasional seperti PT Toyota Manufacturing untuk memindahkan pendapatannya dari Indonesia ke Singapura untuk meringankan beban pajaknya secara keseluruhan. Selain itu, penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Adaro yang dilaporkan melakukan praktik *transfer pricing* dengan anak usahanya yaitu Coaltrade Services Internasional Pte. Ltd. yang berada di Singapura. Pada laporan Global Witness (2019), PT Adaro berhasil membayar pajak Rp1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Perusahaan tembakau milik British American Tobacco juga diduga melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama di Indonesia. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013-2015. PT Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Rekening perusahaan Rothmans menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berada di Ingrris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang dimaksudkan untuk dipinjamkan ke Bentoel.

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di antaranya transfer pricing. Amidu dan Acquah (2019) telah membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Wijaya & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Irawan, et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin agresif praktik transfer pricing yang dilakukan maka semakin tinggi juga beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga semakin rendah pula aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *multinationality*. Menurut Oktaviani, *et al.* (2023), *multinationality* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019), Sianipar (2020), Pramudya, *et al.* (2021) dan Hananto (2021). Namun hasil yang berbeda diperoleh Falbo & Firmansyah (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini *et al* (2020) juga menyatakan bahwa variabel *multinationality* belum membuktikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan gap penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan menambahkan

transfer pricing sebagai variabel intervening. Alasan peneliti memilih transfer pricing sebagai variabel intervening karena setelah ditelusuri dari penelitian terdahulu salah satu skema penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan multinasional adalah dengan transfer pricing. Transfer pricing sebagai variabel intervening akan membantu menjelaskan pengaruh variabel multinationality terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, karena perusahaan manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga dalam proses operasi bisnisnya akan banyak celah untuk melakukan praktik manajemen pajak, yaitu transfer pricing. Selain itu, pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan populasi perusahaan di sektor ini lebih banyak dibandingkan sektor lain, sehingga hasil yang akan didapat nanti lebih mencerminkan karakteristik populasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian "Pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak dengan Transfer Pricing sebagai Variabel *Intervening* (Studi **Empiris pada Perusahaan** Multinasional Sektor Manufaktur Periode 2018-2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- c. Apakah transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

d. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening* ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menguji pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing sebagai* variabel *intervening*. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk menganalisis pengaruh multinationality terhadap transfer pricing.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritits

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak serta hasilnya, diharapkan, dapat memberikan dukungan teori terhadap *The Theory of International Tax Competition*.

Dengan membuktikan bahwa *multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau dengan membuktikan peran *transfer pricing* sebagai variabel *intervening* atas pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak maka perusahaan multinasional mempertimbangkan

aspek pajak dalam menetapkan harga transfer. Perbedaan tarif pajak antar negara dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dimana perbedaan tarif pajak antar negara juga menjadi isu pokok dalam *The Theory of International Tax Competition*.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis mengenai pengaruh *multinationality* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memperhatikan setiap dampak dari praktik penghindaran pajak. Sehingga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan negara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. International Tax Competition Theory

International tax competition theory adalah teori yang menjelaskan dan menganalisis fenomena kompetisi pajak internasional yang terjadi antara negara-negara di dunia. Definisi awal persaingan pajak oleh Tiebout (1956) dan Oates (1972) berfokus pada implikasi dari persaingan pajak. Tiebout (1956) berpendapat bahwa persaingan pajak dapat meningkatkan efisiensi pemerintah. Dalam konteks pasar barang publik, Tiebout mengemukakan teori yang disebut "Tiebout sorting". Teori ini menyatakan bahwa individu akan memilih untuk tinggal di daerah yang menawarkan paket barang publik yang sesuai dengan preferensi mereka. Jika pemerintah daerah menawarkan paket barang publik yang tidak sesuai dengan preferensi individu, individu tersebut akan pindah ke daerah lain.

Konsep "*Tiebout sorting*" dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena persaingan pajak (Sirvio, 2020). Individu atau perusahaan akan memilih untuk berinvestasi atau berbisnis di negara yang menawarkan tarif pajak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan yang ingin bersaing di pasar global harus mampu memproduksi produk atau jasa dengan biaya yang rendah. Tarif pajak yang rendah dapat membantu perusahaan untuk menurunkan biaya produksi. Perusahaan yang ingin

berinovasi dalam penelitian dan pengembangan juga dapat menghemat biaya dengan adanya tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, negaranegara akan saling bersaing untuk menurunkan tarif pajak mereka untuk menarik investasi dan bisnis (Patterson & Serrano, 2003).

Sementara itu, Oates (1972) mengkhawatirkan bahwa persaingan pajak dapat berpotensi berbahaya karena bisa mengakibatkan kurangnya sumber daya untuk penyediaan barang publik. Oates mengemukakan bahwa persaingan pajak dapat menyebabkan "race to bottom", yaitu situasi di mana negara-negara saling berlomba untuk menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi. Hal ini dapat mengakibatkan tarif pajak menjadi terlalu rendah sehingga tidak dapat menyediakan jumlah barang publik yang memadai akibat dari berkurangnya penerimaan negara (Patterson & Serrano, 2003; Sirvio, 2020).

Wilson (1986) memberikan definisi persaingan pajak yang berbeda dari Tiebout (1956) dan Oates (1972). Alih-alih menyoroti implikasi persaingan pajak, Wilson justru menyoroti tindakan pemerintah dalam persaingan pajak. Wilson dan Wildasin (2004) memandang persaingan pajak dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintah mencoba mendorong investasi dengan mengubah kebijakan pajaknya. Kebijakan tersebut dapat berupa insentif fiskal, seperti subsidi atau keringanan pajak; memberikan fasilitas, seperti penyediaan infrastruktur atau insentif lain untuk perusahaan; dan fasilitas lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah berusaha meningkatkan investasi dengan, "cuma", menurunkan tarif pajak.

Zodrow & Mieszkowski (1986) dan Wilson (1986) diakui sebagai literatur formal tentang persaingan perintis pajak. Mereka mengembangkan model yang berpengaruh, yang dikenal sebagai model ZMW. Model tersebut mengasumsikan bahwa modal dapat berpindah dengan bebas antar negara sehingga kenaikan tarif pajak perusahaan di suatu negara akan menyebabkan arus keluar modal ke negara lain. Negara dengan tarif pajak perusahaan yang lebih rendah akan menarik modal dari negara lain. Oleh karena itu negara-negara mempertimbangkan kebijakan pajak negara lain dalam menetapkan kebijakan pajak mereka dan berakibat pada penetapan tarif pajak yang terlalu rendah (Sirvio, 2020).

Melihat tindakan pemerintah yang berlomba menurunkan tarif pajak, maka perusahaan multinasional memanfaatkannya dengan menggunakan negara yang memiliki pajak tinggi sebagai pusat biaya, sementara negara dengan tarif pajak rendah digunakan sebagai pusat pendapatan (Loretz dan Notes, 2008). Faulhaber (2017) berpendapat bahwa persaingan pajak dan penghindaran pajak memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pemerintah bersaing menetapkan tarif pajak untuk menarik investasi, sedangkan perusahaan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dari negara dengan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, persaingan pajak dapat mengarah pada penghindaran pajak karena perusahaan mengambil keuntungan dari perbedaan tarif pajak (Kanbur dan Keen, 1993).

2.1.2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak eksplisit seorang wajib pajak (Hanlon dan Hetzmen, 2010). Demikian pula, Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan untuk mengurangi pembayaran pajak. Tindakan-tindakan ini dapat bersifat legal, berada dalam "grey area", atau ilegal. Penghindaran pajak yang semula legal dapat berubah menjadi ilegal jika dilakukan secara agresif. Agresivitas pajak mewakili bentuk ekstrem dari penghindaran pajak yang menggunakan tindakan di luar batas yang diizinkan oleh otoritas pajak.

Perencanaan pajak (tax planning), yang merupakan konsep lain yang sering digunakan secara bergantian dengan penghindaran pajak dalam didefinisikan sebagai eksploitasi celah dan literatur yang ada, ketidakpastian dalam hukum pajak dengan tujuan menciptakan posisi pelaporan pajak menguntungkan sehingga menghasilkan yang pengurangan kewajiban pajak (Tang & Firth, 2011). Berbagai konsep seperti tax planning, tax management, tax aggressiveness, tax sheltering, dan bahkan tax evasion telah digunakan untuk menggambarkan makna konseptual dari penghindaran pajak. Namun, tidak ada satu definisi tunggal yang diterima secara umum untuk penghindaran pajak (Gebhart, 2017; Hanlon & Heitzman, 2010; Boussaidi & Hamed, 2015). Dalam konteks penelitian ini, penghindaran pajak merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak eksplisit (Aronwan & Okafor, 2019).

Penghindaran pajak terjadi karena perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah menganggap pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa (Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Di sisi lain, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba sehingga perusahaan perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak (Mustika et al., 2017). Perbedaan pandangan ini menghambat pencapaian target pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak, dan akibatnya, negara dapat kehilangan pendapatan pajak yang diperlukan dalam penyusunan anggaran negara (Anggraini et al., 2020; Artinasari & Mildawati, 2018).

2.1.3. Multinationality

United Nations Conference on Trade and Develompment (2017) mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai entitas bisnis, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan (subsidiary) di berbagai negara. Perusahaan tersebut memiliki hubungan afiliasi dalam interaksi vertikal, dimana perusahaan induk memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perusahaan anak. Hubungan ini mengakibatkan perusahaan multinasional

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan operasi bisnis di seluruh dunia dalam satu struktur perusahaan (Dunning, 2010; Kasim & Saad, 2019). Tujuan perusahaan melakukan diversifikasi geografis/internasional adalah untuk menguasai pasar global.

Perusahaan multinasional sebagai entitas ekonomi dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berbeda dalam pengorganisasian mereka (Ruggie, 2017). Yang pertama adalah perusahaan multinasional berbasis aktor, di mana fokus utamanya adalah pada peran individu atau perusahaan induk yang mendominasi berbagai cabang perusahaan di berbagai negara. Yang kedua adalah perusahaan multinasional berbasis jaringan. Dalam kasus ini perusahaan tersebut lebih mengutamakan pembentukan jaringan produksi transnasional, rantai pasok global, atau rantai nilai internasional sebagai bagian integral dari operasinya. Sebagai contoh, Starbucks mempekerjakan 150.000 orang; mendapatkan kopi dari pedagang, agen, dan petani di berbagai negara berkembang; memproduksi kopi di lebih dari 30 negara; kemudian mendistribusikan kopi ke *outlet* ritel melalui lebih dari 50 gudang; dan mengelola sekitar 17.000 gerai ritel di lebih dari 50 negara di seluruh dunia (UNCTAD, 2013). Perusahaan multinasional tersebut membawa secara komprehensif modal, teknologi, keahlian manajemen, organisasi, dan teknis, serta memiliki akses ke jaringan pasar global.

Kehadiran perusahaan multinasional di satu sisi memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, namun pada saat yang sama, dapat menjadi ancaman bagi pendapatan pajak negara. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan insentif pajak di berbagai negara yang mengakibatkan perusahaan dapat menghindari kewajiban membayar pajak (Rego, 2003). Pada tahun 2021, OECD membuat pernyataan tentang "Solusi Dua Pilar untuk Mengatasi Tantangan Pajak yang Timbul dari Digitalisasi Perekonomian", pilar satu merupakan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik, tetapi lebih kepada kehadiran ekonomi signifikan. Pendekatan ini berlaku bagi perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto global di atas €20 miliar dan profitabilitas (laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto) di atas 10%, di mana 25% dari laba di atas ambang batas 10% akan dialihkan. Sektor jasa keuangan yang diatur dan sektor ekstraktif, seperti pertambangan, akan dikecualikan dalam aturan ini.

Pilar dua merupakan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak. Pilar dua terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu *Global Anti-Base Erosion Rules* (GloBE) dan *Subject to Tax Rule* (STTR). GloBE dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global sebesar 15 persen ditinjau dari negara domisili. Sedangkan STTR memberi kewenangan kepada negara sumber memberlakukan tarif *withholding tax* secara penuh tanpa *reduced rate* dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) apabila penerima

penghasilan yang berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili. Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto di atas €750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (*country-by-country reporting*/CbCR) dokumentasi *transfer pricing* (Setyawan, 2022).

2.1.4. Transfer Pricing

Penentuan harga transfer adalah praktik menetapkan harga produk atau jasa yang terjadi antara berbagai entitas yang berada di bawah entitas yang sama dalam suatu perusahaan (Blocher *et al.*, 2019). Dalam konteks ini, Cooper *et al.* (2016) mengilustrasikan *transfer pricing* sebagai transaksi yang terjadi di antara anggota grup dalam perusahaan multinasional, yang melibatkan hubungan kepemilikan, manajemen, dan pengendalian bersama. Transaksi antara pihak berelasi tersebut dapat mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti penyediaan properti atau jasa, pemanfaatan aset (termasuk aset yang tidak berwujud), dan penyediaan keuangan yang semuanya memerlukan penentuan harga.

Berdasarkan penjelasan di atas, perusahaan multinasional secara alami melakukan praktik *transfer pricing* karena keterlibatan mereka dalam aktivitas bisnis di tingkat internasional. Pada dasarnya *transfer pricing* adalah sesuatu yang normal, rasional, serta merupakan implikasi dari transaksi internal perusahaan multinasional. Namun, ada kalanya perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai

"kendaraan" untuk melakukan penghindaran pajak (Darussalam *et al.*, 2013). Strategi yang dilakukan perusahaan multinasional dalam melakukan manipulasi *transfer pricing* umumnya berupa mengalokasikan penghasilan kena pajak ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau mengalokasikan *tax-deductible cost* ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. Sebagai akibatnya, pemerintah kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya diterima dari perusahaan multinasional tersebut. Hal ini berdampak pada pengurangan dana yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pengentasan kemiskinan (Mpofu, Mashiri, Schwartz, 2021).

Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2020 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)". Peraturan ini merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka. Penjelasan mengenai metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar termuat dalam Pasal 13 sebagai berikut:

1) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan

- membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak independen.
- 2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*/RPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
- 3) Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- 4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak

yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).

Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hubungan Istimewa diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu:

 Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain;

- 2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke sampung satu derajat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memberikan referensi atau gambaran dalam penyusunan kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil
1.	Transfer Pricing, Earnings Management and Tax	Variabel Dependen: Tax Avoidance	1) Transfer Pricing berpengaruh positif
	Avoidance of Firms in		terhadap tax avoidance.
	Ghana	Variabel Independen: Transfer Pricing dan	2) Earning management berpengaruh positif
	Amidu, et al.	Earning Management	terhadap tax avoidance.
2.	(2019) Determinants of Corporate	Variabel Dependen :	1) Firm's size berpengaruh
	Tax Avoidance Strategies Among Multinasional	ETR	positif terhadap ETR.2) <i>Profitability</i> berpengaruh
	Corporations in Malaysia	Variabel Independen:	negatif terhadap ETR.
		firm's size, profitability, foreign operation, capital	3) Foreign operation berpengaruh negatif
		intensity, dan leverage	terhadap ETR.
			4) Capital intensity
	Kasim dan Saad		berpengaruh positif

	(2010)			torhodon ETD
	(2019)		5)	terhadap ETR. <i>Leverage</i> berpengaruh
			3)	negatif terhadap ETR.
3.	The Impact of Transfer	Variabel Dependen :	1)	Transfer pricing
3.	Pricing and Earning	Tax avoidance	1)	berpengaruh negatif
	Management on Tax	1 ax avoidance		terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Avoidance	Variabel Independen :	2)	Accrual earning
	Avoidance	Transfer pricing, accrual	2)	management
		earnings management,		berpengaruh positif
		dan real earnings		terhadap tax avoidance.
		management	3)	Real earning
		menergemen	3)	management
		Variabel Kontrol :		berpengaruh negatif
	Irawan, <i>et al</i> .	Size, leverage, ROA, asset		terhadap <i>tax avoidance</i> .
	(2020)	tangibility, growth,		terradap tan avoidance.
	(2020)	liquidity, dan age		
4.	Pengaruh Hubungan	Variabel Dependen :	1)	Hubungan istimewa
	Istimewa Perusahaan	Penghindaran pajak	-/	berpengaruh negatif dan
	terhadap Penghindaran			signifikan terhadap
	Pajak yang di Mediasi <i>Tax</i>			penghindaran pajak.
	Heaven Country	Variabel Independen :	2)	Hubungan istimewa
		Hubungan istimewa		berpengaruh negatif dan
				signifikan terhadap tax
		Variabel mediasi :		heaven.
		Tax heaven country	3)	Tax heaven country
		, and the second		berpengaruh positif
				tetapi tidak signifikan
				terhadap penghindaran
	Pramukty, et al.			pajak.
	(2020)		4)	Tax heaven country tidak
				dapat memediasi
				pengaruh hubungan
				istimewa terhadap
				penghindaran pajak.
5.		Variabel Dependen:	1)	Ukuran perusahaan
	Perusahaan, Multinational	Penghindaran pajak		berpengaruh positif dan
	dan Thin Capitalization	** * 1 1 * 1 * 1		signifikan terhadap
	terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen:	2)	penghindaran pajak.
		Ukuran perusahaan,	2)	Multinational tidak
		multinational, dan thin		berpengaruh terhadap
	Haidu dan Maadissaa	capitalization	2)	penghindaran pajak.
	Heidy dan Ngadiman		3)	Thin capitalization
	(2021)			berpengaruh negatif dan
				signifikan terhadap
6.	Analisis Determinan	Variabal Danandan	1)	penghindaran pajak. Multinasionalitas tidak
υ.	Transfer Pricing pada	Variabel Dependen:	1)	berpengaruh terhadap
	Perusahaan Multinasional	Transfer pricing		transfer pricing.
	yang Terdaftar di Bursa	Variabel Independen :	2)	transfer pricing. Tax haven tidak
	Efek Indonesia	Multinasionalitas, Tax	2)	berpengaruh terhadap
	LICK HIGOHESIA	iviuitiiiasiOiiaiitas, I ax	1	ocipengarun temadap

Haven den Thin transfer ni	riaina
Haven dan Thin transfer pr	- C
Oktariani, et al. Capitalization 3) Thin	capitalization
(2021) berpengaru	•
	ransfer pricing.
7. Pengaruh Agresivitas Variabel Dependen: 1) Agresivita	s transfer
Transfer Pricing, Tax avoidance pricing	berpengaruh
Penggunaan Negara positif	terhadap
	•
Kepemilikan Institusional Agresivitas Transfer 2) Kepemilik	
	al berpengaruh
Pajak Negara Lindung Pajak, negatif	terhadap
dan Kepemilikan penghinda	ran pajak.
Institusional 3) Penggunaa	an negara
lindung	•
Variabel Moderasi: berpengaru	
Pemeriksaan pajak penghinda	
4) Pemeriksa	1 3
Variabel Kontrol: mampu	memperlemah
Ukuran perusahaan pengaruh	•
(SIZE), ROA, dan agresivitas	1 3
leverage terhadap	penghindaran
pajak.	
5) Pemeriksa	an pajak tidak
	mah pengaruh
positif	penggunaan
	dung pajak dan
tidak	
	memperkuat
pengaruh	negatif
	an institusional
terhadap	penghindaran
pajak.	
8. Penghindaran Pajak di Variabel Dependen : 1) Multinasio	onality
Indonesia: Multinationality Penghindaran Pajak berpengara	•
dan Manajemen Laba Variabel Independen: terhadap	•
Multinationality dan pajak.	Pengimian
Manajemen Laba Manajeme	en laba
T S	
Thin capitalization, terhadap	penghindaran
transfer pricing pajak.	
aggressiveness, ukuran 2) Manajeme	en laba
Falbo dan Firmansyah perusahaan, capital berpengara	uh positif
(2021) intensity, inventory terhadap	penghindaran
intensity, dan return on pajak.	•
asset.	
9. Peran Komisaris Variabel Dependen : 1) Multinatio	onality
	•
Independen di Indonesia: Penghindaran pajak berpengaru	
Multinationality, Tax terhadap	penghindaran
Haven, Penghindaran Variabel Independen: pajak.	
Pajak Multinationality dan tax 2) Tax have	n berpengaruh
haven negatif	terhadap

	Pramudya, et al. (2021)	Variabel Moderasi : Komisaris independen	3)	penghindaran pajak. Komite independen tidak berhasil memiliki peran dalam hubungan multinationality maupun tax haven terhadap penghindaran pajak.
10.	Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia Oktaviani, et al. (2023)	Variabel Dependen: Tax avoidance Variabel Independen: Foreign ownership, foreign directors, related parties transactions, dan multinational corporation	1) 2) 3)	memiliki pengaruh terhadap tax avoidance Foreign directors tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari setiap masalah untuk diselesaikan dalam penelitian ini. Terdapat empat hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di lebih dari satu negara (Dunning, 2010). Perusahaan ini melakukan penanaman modal asing (FDI) dan memiliki aktivitas nilai tambah di negara-negara tersebut. Aktivitas nilai tambah ini dapat berupa produksi barang atau jasa, penelitian dan pengembangan, atau pemasaran. Teori mengenai *International Tax Competition* menyatakan bahwa keberadaan beberapa cabang atau anak perusahaan

yang tergabung dalam perusahaan multinasional yang tersebar di beberapa negara secara otomatis akan bersinggungan dengan masalah perbedaan tarif pajak antar negara. Hal ini disebabkan oleh setiap negara yang selalu berusaha untuk membuat peraturan pajak yang paling kompetitif yang bisa menarik investasi luar negeri ke dalam negeri (Faulhaber, 2017).

Menurut Zodrow & Mieszkowski (1986) dan Wilson (1986) perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan mekanisme *transfer pricing*. Perusahaan dapat menjual barang atau jasa kepada anak perusahaannya di negara dengan pajak rendah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan induk menjadi lebih rendah, sehingga kewajiban pajaknya juga menjadi lebih rendah.

Cara lain yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional adalah dengan melakukan struktur keuangan (*financial structure*). Perusahaan dapat memberikan pinjaman dengan bunga tinggi pada anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Hal ini akan menyebabkan laba anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi dapat berkurang karena adanya beban bunga yang tinggi, sehingga perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Pohan, 2018). Perusahaan multinasional juga dapat memanfaatkan perbedaan interpretasi peraturan pajak antar negara. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk diperlakukan sebagai kemitraan di satu negara sebagai

korporasi di negara lain. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut dikenakan pajak yang berbeda di kedua negara tersebut.

Berdasarkan literatur yang tersedia, perusahaan multinasional cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, et al. (2023) yang membuktikan bahwa perusahaan multinasional mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin luas kegiatan operasi luar negeri suatu perusahaan maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mengelola struktur keuangannya. Sehingga perusahaan multinasional dapat mengoptimalkan tingkat utang bunga untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka. Pramudya, et al. (2021) juga membuktikan perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Heidy dan Ngadiman (2021) yang membuktikan bahwa multinationality tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional pada umumnya memiliki prestige dan brand image yang baik sehingga tindakan penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan apabila diketahui oleh otoritas perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Keuntungan dari perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak adalah mereka dapat memilih di negara

mana mereka akan beroperasi dan pertimbangan yang dilakukan adalah dengan menentukan negara yang memiliki fasilitas pajak yang menguntungkan (Oktariani, 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Multinationality berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Multinationality terhadap Transfer Pricing

Menurut Suandy (2008), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di lebih dari satu negara. Lokasi operasional perusahaan yang berbeda di berbagai negara membuat perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam skema *transfer pricing* (Sirvio, 2020). Teori persaingan pajak internasional menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dapat menggunakan skema *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang akan dijual kepada anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi atau dengan menetapkan harga transfer yang lebih rendah untuk barang atau jasa yang dibeli dari anak perusahaan di negara dengan pajak rendah (Loretz dan Notes, 2008).

Pengaruh *multinationality* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Rezky dan Fachrizal (2018) dan memberikan hasil bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian in sejalan dengan penelitian yang dilakukan Richardson *et al.* (2103) yang menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian Oktariani, *et al.* (2021). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Keuntungan yang didapat perusahaan multinasional dalam kegiatan transfer pricing antara lain memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif, mengamankan cash flow perusahaan, serta meminimalkan pajak dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Afifah & Agustina, 2020). Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan skala domestik tidak lebih besar dari perusahaan multinasional dalam skema transfer pricing, hal ini disebabkan oleh perbedaan tarif pajak di setiap negara. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Multinationality berpengaruh positif terhadap transfer pricing

3. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer Pricing adalah praktik menetapkan harga produk atau jasa yang terjadi antar berbagai entitas yang berada di bawah entitas yang sama dalam suatu perusahaan (Blocher *et al.*, 2019). Harga transfer ini dapat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan pasar, politik perusahaan, kebutuhan akan kesesuaian tujuan, negosiasi, dan isu-isu lain seperti untuk mengoptimalkan pengaturan pajak dan meminimalkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional (Florence, 2016).

Dalam teori persaingan pajak internasional dijelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan menggunakan mekanisme *transfer pricing*.

Transfer pricing dilakukan dengan menjual barang dan/atau jasa kepada afiliasi di yurisdiksi pajak rendah dengan harga yang lebih murah sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan bagi perusahaan dengan yurisdiksi pajak tinggi dan tingginya pendapatan di yurisdiksi pajak rendah. Sejalan dengan itu, perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi membeli barang dan/atau jasa dari afiliasi yurisdiksi pajak rendah dengan harga tinggi sehingga mengakibatkan biaya tinggi bagi perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi. Semua transaksi tersebut mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Barker et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Amidu dan Acquah (2019) membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wijaya & Rahayu (2021) membuktikan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Irawan, *et al.* (2020) yang membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Keputusan *transfer pricing* yang bermotif pajak dapat membatasi produksi, ekspor, dan impor (McNair *et al.*, 2010). Hal ini karena perusahaan dapat menggeser laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah dengan cara mengurangi produksi di negara yang memiliki tarif pajak tinggi, ekspor barang atau jasa ke negara dengan tarif pajak rendah, dan impor barang atau jasa dari negara dengan tarif pajak tinggi. Keputusan *transfer pricing* juga mempertimbangkan kondisi seperti biaya produksi dan ketersediaan sumber daya disamping tarif pajak tiap negara. Tujuan utama dari keputusan *transfer pricing* bermotif pajak adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak (Sebele-Mpofu *et al.*, 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

4. Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening*

Perusahaan multinasional adalah entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Menurut Chang dan Lin (2010) perusahaan multinasional memperoleh berbagai manfaat dari perdagangan internasional termasuk perluasan perdagangan, peluang kerja, transfer teknologi, arus informasi pasar internasional, serta penelitian dan pengembangan. Perusahaan multinasional berusaha memanfaatkan manfaat ini untuk menghasilkan keuntungan global dan meminimalkan pajak global mereka. Salah satu

cara yang dilakukan adalah dengan menempatkan afiliasi mereka di negara-negara dengan tarif pajak yang sangat rendah.

Teori persaingan pajak internasional menjelaskan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan persaingan pajak antar negara untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan negara berusaha menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan pusat pendapatan dan pusat beban dan berakibat pada besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut (Loretz dan Notes, 2008). Sehingga persaingan pajak antar negara dapat mengarah pada penghindaran pajak karena perusahaan mengambil keuntungan dari perbedaan tarif pajak (Kanbur dan Keen, 1993).


Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi *transfer pricing, thin capitalization* dan struktur pembiayaan afiliasi (Amidu, 2019; Wijaya, 2021; Falbo & Firmansyah, 2021). Berdasarkan literatur yang ada, *transfer pricing* menjadi mekanisme utama yang digunakan perusahaan multinasional dalam pengalihan laba yang mengakibatkan penghindaran pajak (Taylor dan Richarson, 2012; Muhammadi dan Ahmed, 2016; Amidu & Acquah, 2019). Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Multinationality* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*.

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Model Penelitian



Sumber : Heidy & Ngadiman (2021), Rifqiyati, *et al* (2021), Wijaya & Rahayu (2021), dan dikembangkan oleh peneliti (2023).

Keterangan:

→ : Pengaruh Langsung

-----:: Pengaruh Tidak Langsung

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kausal untuk mengetahui sebab-akibat dari variabel-variabel yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian kausal digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana *multinationality* mempengaruhi penghindaran pajak dengan adanya *transfer pricing* sebagai mediasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai bagian dari serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI maupun situs resmi perusahaan terkait, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode yang diterapkan ketika informasi yang diperlukan untuk penelitian sudah tersedia, baik dalam bentuk arsip tulisan, suara, gambar, dan dokumen lainnya (Sugiyono, 2013). Teknik dokumentasi dipilih karena data-data yang dikumpulkan tersedia di website resmi Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2022
- 2. Perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri.
- Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan atau data yang dilaporkan lengkap dari tahun 2018-2022 sesuai dengan ketentuan operasional variabel.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak, satu variabel independen yaitu *multinationality* dan satu variabel *intervening* yaitu *transfer pricing*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan:

3.5.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan untuk mengurangi pembayaran pajak (Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin, 2010). Penelitian ini menggunakan *Abnormal Book-Tax Difference* (ABTD) yang dikembangkan oleh Tang & Firth (2011) untuk mengukur tingkat penghindaran pajak. BTD terbagi menjadi dua komponen yaitu, *Normal Book-Tax Difference* (NBTD) dan *Abnormal Book-Tax Difference* (ABTD). NBTD muncul dari perbedaan antara prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, sedangkan ABTD terkait dengan praktik manajemen laba dan pajak. Nilai ABTD diperoleh dengan metode residual, yaitu dengan meregresikan total BTD dengan komponen *non-discretionary* yang menyebabkan NBTD. Sisa yang tidak dijelaskan oleh total BTD inilah yang disebut ABTD. Berikut ini persamaan estimasi BTD:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta TIFAI_{it} + \beta_2 \Delta REV_{it} + \beta_3 NOL_{it} + \beta_4 TLU_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

BTD_{it} = *Book-tax difference*, yaitu selisih nilai laba akuntansi dan

laba fiskal perusahaan i pada tahun t

 $\Delta TIFAI_{it}$ = Tangible and Intangible Fixed Asset Investment, yaitu

perubahan investasi aset tetap berwujud dan aset tetap

tidak berwujud pada perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

 ΔREV_{it} = Revenue, yaitu perubahan pendapatan pada perusahaan i

dari tahun t-1 ke tahun t

NOL_{it} = *Net Operating Loss*, yaitu jumlah kerugian akuntansi

perusahaan i pada tahun t

 TLU_{it} = Tax Losses Utilized, yaitu jumlah kerugian yang telah

dikompensasikan perusahaan i pada tahun t

 $\varepsilon = Error$

Semua variabel di atas dibagi dengan total aset pada tahun t₋₁ untuk mengontrol ukuran perusahaan dan apabila nilai residual menunjukkan angka negatif, maka nilai tersebut diabsolutkan (Tang & Firth, 2011).

3.5.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *multinationality*. *Multinationality* merupakan perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan afiliasi di luar negeri. Menurut Rego (2003) *multinationality* diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

 $Multinationality = \frac{\text{Total anak perusahaan di luar negeri}}{\text{Total anak perusahaan}}$

3.5.3. Variabel Intervening

Transfer pricing merupakan transaksi yang terjadi antara anggota grup dalam perusahaan multinasional, yang melibatkan hubungan kepemilikan, manajemen, dan pengendalian bersama (Cooper *et al.*, 2016). Untuk mengetahui praktik *transfer pricing* dalam perusahaan, Panjalusman *et al.* (2018) merumuskan persamaan hitung sebagai berikut:

$$Transfer\ pricing = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Penghindaran Pajak yang direncanakan untuk mengurangi pembayaran pajak		Diukur menggunakan proksi ABTD, yaitu nilai residual dari persamaan regresi BTD : $BTD_{it} = \beta 0 + \beta_1 \Delta TIFAIit + \\ \beta_2 \Delta REVit + \beta_3 NOLit + \beta_4 TLUit + \epsilon_{it}$	Rasio
2.	Multinationality	Perusahaan yang memiliki anak atau cabang perusahaan di luar negeri.	Multinationlity = Total anak perusahaan di luar negri Total anak perusahaan	Rasio
3.	Transfer Pricing	Praktik menetapkan harga produk atau jasa yang terjadi antara berbagai entitas yang berada di bawah entitas yang sama dalam suatu perusahaan.	Transfer pricing = Piutang Pihak Berelasi Total Piutang	Rasio

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden ataupun sumber data lainnya. Adapun kegiatan analisis data meliputi, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, penabulasian data berdasarkan variabel dari seluruh responden, penyajian data untuk setiap variabel yang disurvei, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan aplikasi STATA 17. Adapun uji yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2013). Uji statistik deskriptif yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum.

3.6.2. Regresi Data Panel

Regresi data panel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam data panel. Data panel adalah sekumpulan data yang terdiri dari pengamatan pada beberapa individu (atau entitas) yang diamati pada waktu yang berbeda (Widarjono, 2007). Jadi, regresi data panel

menggabungkan kekuatan analisis data *cross-section* dan *time series* untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel. Berikut persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini :

$$ABTD_{it} = \alpha + \beta_1 MULNAT_{it} + \beta_2 TP_{it} + \varepsilon_{it}$$
 (1)

$$TP_{it} = \alpha + \beta_1 MULNAT_{it} + \varepsilon_{it}$$
 (2)

Keterangan:

ABTD : Penghindaran pajak, menggunakan proksi *Abnormal* BTD

MULNAT : Multinationality, jumlah anak perusahaan di luar negeri

dibagi dengan total anak perusahaan.

TP : Transfer pricing, jumlah piutang pihak berelasi

dibagi dengan total piutang

 α : Konstanta

 ε : Error

3.6.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Widarjono (2007) mengemukakan tiga model umum yang digunakan untuk mengestimasi parameter model dengan data panel :

a. Common Effect Model

Common effect model merupakan estimasi model yang dilakukan dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada efek individual efek waktu yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, CEM menganggap bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah sama untuk semua individu dan waktu.

b. Fixed Effect Model

Teknik model *fixed effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy*. Model ini mempertimbangkan efek individual yang unik untuk setiap unit observasi. FEM mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat bervariasi antar individu, tetapi tidak bervariasi sepanjang waktu.

c. Random Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa efek individual dan efek waktu bersifat acak dan tidak teramati oleh variabel independen. REM menganggap bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah sama untuk semua individu dan waktu, tetapi hubungan ini dapat bervariasi secara acak di antara individu dan waktu.

Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan untuk pengolahan data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu:

1. Uji Chow

Uji *chow* dilakukan untuk memilih model mana yang terpilih antara model *common effect* dan model *fixed effect* sebagai model regresi data panel. Dasar pengambilan kesimpulan pada uji *chow* adalah:

(a) Jika nilai probabilitas < 0,05 maka model fixed effect yang dipilih

(b) Jika nilai probabilitas > 0,05 maka model *common effect* yang dipilih.

2. Uji Hausman

Pengujian *hausman* digunakan untuk menentukan model estimasi yang mana digunakan antara model *random effect* atau *fixed effect*. Dasar pengambilan kesimpulan pada uji *hausman* adalah:

- (a) Jika nilai Prob>chi2 lebih kecil dari 0,05 maka model *fixed effect* yang dipilih.
- (b) Jika nilai Prob>chi2 lebih besar dari 0,05 maka model *random effect* yang dipilih.

3. Uji Lagrange Multiplier

Pengujian *lagrange multiplier* digunakan untuk menentukan apakah suatu estimasi menggunakan model *random effect* dibandingkan model *common effect*. Dasar pengambilan kesimpulan pada uji *lagrange multiplier* adalah:

- (a) Jika nilai *Breusch-pagan* < 0,05 maka model *random effect* yang dipilih.
- (b) Jika nilai *Breusch-pagan* > 0,05 maka model *common effect* yang dipilih.

3.6.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas tidak dilakukan pada penelitian ini karena sampel yang lebih besar dari 30 umumnya tidak perlu melakukan uji normalitas. Hal ini didasarkan pada teorema batas pusat (*Central Limit Theorem*) yang menyatakan bahwa distribusi sampel rata-rata dari suatu populasi akan cenderung ke distribusi normal seiring dengan bertambahnya ukuran sampel (Chang *et al*, 2006). Oleh karena itu uji normalitas pada sampel lebih dari 30 tidak diperlukan. Uji autokorelasi pada data panel juga tidak perlu dilakukan, karena autokorelasi hanya terjadi pada data *time series* saja. Pengujian autokorealasi pada data selain *time series* hanya akan sia-sia dan tidak berarti.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antar variabel independen dalam model regresi. Model bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (*variance inflation factor*) kurang dari 10. Uji multikolinearitas wajib dilakukan pada model apa pun yang terpilih.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Untuk mengetahui bahwa tidak ada keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model persamaan regresi adalah dengan melihat nilai *Prob. Bresuch-Pagan*. Jika nilai *Prob. Bresuch-Pagan* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas wajib dilakukan

pada model yang menggunakan teknik estimasi OLS seperti *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* sedangkan pada estimasi model menggunakan GLS yaitu pada *Random Effect Model* tidak wajib uji heteroskedastisitas.

3.6.5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013). Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut, jika nilai signifikansi F < 0.05, dapat diartikan jika semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sugiyono, 2013). Lebih lanjut Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan sampai dengan satu. Nilai *adjusted* R² yang mendekati satu berarti kemampuan variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c. Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Sugiyono, 2013). Dasar analisis uji statistik t adalah sebagai berikut:

- (a) Apabila probabilitas signifikan (Sig) > 0,05, maka variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- (b) Apabila probabilitas signifikan (Sig) < 0,05, maka variabel independen signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Sobel

Uji Sobel yang dikembangkan Sobel pada tahun 1986 merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut (Gozali, 2013). Rumus uji sobel dapat digambarkan sebagai berikut :

$$S_{ab} = \sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2) + (SE_a^2 SE_b^2)}$$

Keterangan:

- a = Koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi
- b = Koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen
- $SE_a = Standar\ error\ of\ estimation\ dari\ pengaruh\ variabel\ independen$ terhadap variabel mediasi
- $SE_b = Standar\ error\ of\ estimation\ dari\ pengaruh\ variabel\ mediasi$ terhadap variabel dependen

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Apabila nila t > 1,96 dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat dikatakan terjadi mediasi atau variabel mediasi mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian yang menyajikan prosedur pemilihan sampel dari populasi penelitian. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2013). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan program STATA versi 17.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang sumbernya didapat dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang diambil dalam penelitian berjumlah 150 sampel selama 5 tahun dan dapat diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Tujuan analisis dari penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak dengan Transfer Pricing sebagai variabel intervening.

Tabel 4. 1 Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah				
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2022	164				
2.	Perusahaan yang tidak memiliki afiliasi di luar negeri.	(126)				
3.	. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dan data variabel secara lengkap					
	Jumlah Sampel yang Memenuhi Kriteria					
	Tahun Penelitian					
	Total Sampel					

Sumber :Data diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel hasil *purposive sampling* diatas, maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Daftar Sampel

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
2.	ASII	Astra International Tbk
3.	BRAM	Indo Kordsa Tbk
4.	BRPT	Barito Pasific Tbk
5,	BUDI	Budi Starch & Sweetener
6.	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
7.	CTBN	Citra Tubindo Tbk
8.	EKAD	Ekadharma International Tbk
9.	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
10.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
11.	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
13.	INDR	Indorama Synthetics Tbk
14.	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
15.	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk

16.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
17.	PBRX	Pan Brothers Tbk
18.	KAEF	Kimia Farma Tbk
19.	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
20.	RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk
21.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
22.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
22.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
24.	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk
25.	STTP	Siantar Top Tbk
26.	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
27.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical
28.	TRIS	Trisula International Tbk
29.	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
30.	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi tentang data masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut hasil pengujian deskriptif yang diolah menggunakan STATA 17:

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Dev	Min	Max
ABTD	0,1807419	0,5222859	0,000263	4.960152
MULNAT	0,3822228	0,2635244	0,0588235	1
TP	0,2215306	0,2547737	0,0000268	0,996935
Obeservation	150	150	150	150

Sumber: Data diolah STATA 17, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, berikut penjelasan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel:

1. Penghindaran Pajak

Variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai residual dari persamaan BTD_{it} = $\beta_0 + \beta_1 \Delta TAIF_{it}$ + $\beta_2\Delta REV_{it} + \beta_3 NOL_{it} + \beta_4 TLU_{it} + \epsilon_{it}$. Dalam model ini, BTD dibagi menjadi dua macam yaitu Normal BTD (NBTD) dan Abnormal BTD (ABTD). NBTD disebabkan oleh adanya perbedaan antara peraturan pajak dan standar akuntansi. Sedangkan ABTD yang merupakan nilai residu dari model regresi untuk menghitung NBTD merupakan komponen oportunistik yang dilakukan manajemen (Tang & Firth, 2011). Semakin besar nilai **ABTD** mengindikasikan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui nilai minimum sebesar 0,000263 pada tahun 2018 yang dimiliki oleh PT Ricky Putra Globalindo Tbk, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut merupakan yang paling

rendah dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Nilai maksimum dari variabel penghindaran pajak sebesar 4,960152 dimiliki oleh PT Impack Pratama Industri Tbk yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut merupakan yang paling tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Nilai rata-rata penghindaran pajak pada tahun 2018-2022 adalah sebesar 0,186614 dengan standar deviasi sebesar 0,5302941.

2. Multinationality

Variabel *multinationality* dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah anak perusahaan asing dengan total anak perusahaan. Semakin banyak anak perusahaan yang berada di luar negeri maka semakin besar juga kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.3 variabel *multinationality* memiliki nilai minimum 0,0588235 yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk dan nilai maksimum sebesar 1 yang dimiliki oleh PT Argha Karya Prima Industry Tbk dan PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Adapun rata-rata tingkat *multinationality* selama 5 tahun yaitu sebesar 0,3822228 dan standar deviasi 0,2635244.

3. Transfer Pricing


Variabel *Transfer Pricing* dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara piutang pihak berelasi dengan total piutang. Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,0000268 yang dimiliki oleh PT Pan Brother Tbk artinya perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi ke pihak berelasi.


Sedangkan nilai maksimum variabel *transfer pricing* sebesar 0,996935 yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia Tbk. Artinya PT Semen Indonesia Tbk melakukan transaksi kepada pihak berelasi sebesar 99%. Adapun rata-rata nilai *transfer pricing* selama 5 tahun yaitu sebesar 0,2215306 dan standar deviasi sebesar 0,2547737.

Berikut sebaran data dari variabel *multinationality, transfer pricing,* dan ABTD.

MULNAT 39% 40% 39% 39% 39%38% 38% 38% 37% 38% 37% 2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 4. 1 Grafik Sebaran Data





Sumber: Data diolah Excel, 2024

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan grafik pergerakan sebaran data variabel penelitian selama lima tahun. Variabel *multinationality*

menunjukkan pola yang searah dengan *transfer pricing*, dimana dua variabel tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022.

Hubungan antara variabel *multinationality* dan penghindaran pajak menunjukkan pola yang saling berhubungan, meskipun hubungan tersebut lemah. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kenaikan variabel *multinationality* pada tahun 2018-2020 diikuti dengan kenaikan variabel penghindaran paja pada tahun yang sama. Pada tahun 2022, terjadi tren yang berlawanan dimana variabel *multinationality* mengalami penurunan sebesar 1%, sedangkan variabel penghindaran pajak mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 17%.

Hubungan antara variabel *transfer pricing* dan penghindaran pajak menunjukkan pola yang searah dimana kedua variabel tersebut cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun terjadi tren yang berlawanan pada tahun 2022 dimana variabel *transfer pricing* mengalami penurunan sebesar 2% sedangkan variabel penghindaran pajak mengalami kenaikan sebesar 17%.

4.3 Model Estimasi Regresi Data Panel dan Uji Pemilihan Model

Dalam penelitian ini terdapat dua persamaan regresi. Persamaan pertama digunakan untuk menguji pengaruh *multinationality* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Persamaan kedua digunakan untuk menguji pengaruh *multinationality* terhadap *transfer pricing*.

1. Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan uji pemilihan model, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan estimasi model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) pada masing-masing persamaan. Berikut hasil model CEM, FEM, dan REM.

a. Common Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel terikat dan variabel independen bersifat konstan antar individu dan antar waktu. Berikut hasil *Common Effect Model* (CEM):

Tabel 4. 4 Common Effect Model Persamaan 1

					Prob > F	= 0,0004
					R-squared	= 0,1014
ABTD	Coef.	Std. Err	t	P> t	95% Conf. Interval	
MULNAT	0,2271325	0,2029762	1,12	0,265	-0,1739957	0,6282608
TP	0,0703295	0,025401	2,77	0,006	0,0201313	0,1205278
_Cons	1,757157	0,471014	3,73	0,000	0,8263238	2,687991

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 variabel *multinationality* dan *transfer pricing* memiliki nilai koefisien positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya nilai probabilitas F (Prob> F) sebesar 0,0004 menunjukkan bahwa variabel *multinationality* dan *transfer pricing* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai R-squared sebesar 0,1014 menunjukkan

bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi sebesar 10,14% terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 5 Common Effect Model Persamaan 2

		Prob > F	= 0,0000			
		R-squared	= 0,2687			
MULNAT	Coef.	Std. Err	t	P> t	95% Con	nf. Interval
TP	4,142298	0,5617032	7,37	0,000	3,032303	5,2522292
_Cons	15,69378	0,8118775	19,33	0,000	14,08941	17,29815

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien positif terhadap *multinationality* dan nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Selanjutnya nilai R-squared menunjukkan angka sebesar 0,2687, artinya variabel *transfer pricing* dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap *multinationality* sebesar 26,87%.

b. Fixed Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel terikat dan variabel independen berbeda-beda antar individu, tetapi konstan antar waktu. Berikut hasil *Fixed Effect Model* (FEM) :

Tabel 4. 6 Fixed Effect Model Persamaan 1

					Prob > F	= 0,0005
					R-squared	= 0,1014
ABTD Coef. Std. Err t P> t 95% Comf. Into				f. Interval		
MULNAT	0,2274357	0,2052355	1,11	0,270	-0,1782518	0,6331232
TP	0,070447	0,0256868	2,74	0,007	0,0196721	0,1212219
_Cons	1,754347	0,4763361	3,68	0,000	0,8127772	2,695917
F test that all $u_i=0$: F (4, 143) = 0,20 Prob > F = 0,9394						

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 variabel multinationality dan transfer pricing memiliki nilai koefisien positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya nilai probabilitas F (Prob> F) sebesar 0,0005 menunjukkan bahwa variabel multinationality dan transfer pricing secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada hasil output model FEM, terdapat dua nilai Prob> F yang menunjukkan informasi yang berbeda. Nilai Prob> F pertama terletak di bagian atas tabel yang menunjukkan signifikansi statistik dari model secara keseluruhan. Sedangkan nilai Prob> F kedua terletak di bagian paling bawah tabel yang digunakan untuk uji chow. Nilai R-squared sebesar 0,1014 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi sebesar 10,14% terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 7 Fixed Effect Model Persamaan 2

					Prob > F	= 0,0000
		R-squared	= 0,2687			
MULNAT	Coef.	Std. Err	t	P> t	95% Com	ıf. Interval
TP	4,141061	0,5694202	7,27	0,000	3,015559	5,266563
_Cons	15,6953	0,8230097	19,07	0,000	14,06856	17,32204
F test that all $u_i = 0$: $F(4, 144) = 0.01$						

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien positif terhadap *multinationality* dan nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Selanjutnya nilai R-squared menunjukkan angka sebesar 0,2687, artinya variabel *transfer pricing* dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap *multinationality* sebesar 26,87%. Nilai Prob > F yang terletak di bagian paling bawah tabel sebesar 0,9998 digunakan untuk uji *chow*.

c. Random Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel terikat dan variabel independen berbeda-beda antar individu dan antar waktu, namun terdapat efek acak yang dapat menjelaskan variasi antar individu dan antar waktu. Berikut hasil *Random Effect Model* (REM) :

Tabel 4. 8 Random Effect Model Persamaan 1

					Prob > chi2	= 0,0003
		R-squared	= 0,1014			
ABTD	Coef.	Std. Err	Z	P> z	95% Comf. Interval	
MULNAT	0,2271325	0,2029762	1,12	0,263	-0,1706934	0,6249585
TP	0,0703295	0,025401	2,77	0,006	0,0205445	0,1201145
_Cons	1,757157	0,471014	3,73	0,000	0,8339869	2,680328

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 variabel *multinationality* dan *transfer pricing* memiliki nilai koefisien positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya nilai probabilitas F (Prob> F) sebesar 0,0003 menunjukkan bahwa variabel *multinationality* dan *transfer pricing* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai R-squared sebesar 0,1014 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi sebesar 10,14% terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 9 Random Effect Model Persamaan 2

					Prob > chi2	2 = 0,0000
					R-squared	= 0,2687
MULNAT	Coef.	Std. Err	Z	P> z	95% Cor	nf. Interval
TP	4,142298	0,5617032	7,37	0,000	3,04138	5,2423216
_Cons	15,69378	0,8118775	19,33	0,000	14,10253	17,28503

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien positif terhadap *multinationality* dan nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Selanjutnya nilai R-squared

menunjukkan angka sebesar 0,2687, artinya variabel *transfer pricing* dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap *multinationality* sebesar 26,87%.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Setelah melakukan estimasi model pada setiap persamaan maka selanjutnya dilakukan uji pemilihan model. Ada beberapa pengujian dalam pemilihan model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengolah data panel diantaranya yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*/LM. Berikut hasil uji pemilihan model untuk menentukan model mana yang lebih layak untuk digunakan.

a. Uji Chow

Uji *chow* merupakan pengujian untuk menentukan sebuah model fixed effect model atau common effect model yang paling tepat dan sesuai untuk digunakan. Berikut hasil uji chow dari dua persamaan regresi yang digunakan:

Persamaan 1:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Chow Persamaan 1

Prob > F		0,9394	

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 nilai Prob > F sebesar 0,9394, nilai tersebut didapat dari tabel *Fixed Effect Model* yang terletak di paling bawah tabel. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Persamaan 2:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Chow Persamaan 2

Prob > F	0,9998
----------	--------

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.11 nilai Prob > F sebesar 0,9998, nilai tersebut didapat dari tabel *Fixed Effect Model* yang terletak di paling bawah tabel. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

b. Uji Lagrange Multiplier

Berdasarkan hasil uji *chow*, model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM), dilakukan uji *Lagrange Multiplier*.

Persamaan 1:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 1

Prob > chibar2 1,000

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Prob >chibar2 sebesar 1,0000. Nilai Prob > chibar2 tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Persamaan 2:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 2

Prob > chibar2	1,000
----------------	-------

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Prob > chibar2 sebesar 1,0000. Nilai Prob > chibar2 tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas untuk dua persamaan.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antar variabel independen dalam model regresi. Model bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (*variance inflation factor*) kurang dari 10.

Tabel 4. 14 Uji Multikolinearitas Persamaan 1

Variable	VIF	1/VIF
MULNAT	1,37	0,731284
TP	1,37	0,731284
Mean VIF	1.37	

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas Persamaan 2

Variable	VIF	1/VIF
MULNAT	1,00	1,000000
Mean VIF	1,00	

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel diatas nilai *mean* VIF dari persamaan regresi 1 adalah 1,37 < 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Pada persamaan regresi 2 nilai *mean* VIF adalah 1,00 < 10 artinya tidak terjadi mulikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model persamaan regresi adalah dengan melihat nilai *Prob. Bresuch-Pagan*. Jika nilai *Prob. Bresuch-Pagan* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji *Bresuch-Pagan*.

Tabel 4. 16 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi 1

Breusch-Pagan/Cook-Weishberg test for heteroskedasticity				
Chi2 1,30				
Prob > chi2	0,2541			

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Tabel 4. 17 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi 2

Breusch-Pagan/Cook-Weishberg test for heteroskedasticity				
Chi2 0,07				
Prob > chi2	0,7893			

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Dari tabel 4.16 nilai Prob > chi2 adalah 0,2541, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi 1. Pada persamaan regresi 2

nilai Prob > chi2 adalah 0,7893, artinya pada persamaan regresi 2 juga tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel yang telah dilakukan melalui uji *chow* dan uji *lagrange multiplier*, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik dan tepat dalam penelitian ini adalah *common effect model* untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Hasil uji dengan menggunakan *common effect model* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 18 Hasil Analisis Regresi Common Effect Model Persamaan 1

					Prob > F	= 0,0004	
					R-squared	= 0,1014	
ABTD	Coef.	Std. Err	t	P> t	95% Conf. Interval		
MULNAT	0,2271325	0,2029762	1,12	0,265	-0,1739957	0,6282608	
TP	0,0703295	0,025401	2,77	0,006	0,0201313	0,1205278	
_Cons	1,757157	0,471014	3,73	0,000	0,8263238	2,687991	

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dirumuskan bahwa persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

ABTD = 1,757157 + 0,2271325 MULNAT + 0,0703295 TP

Persamaan regresi data panel dapat diartikan sebagai berikut :

 Nilai konstanta sebesar 1,757157 menunjukkan bahwa jika variabel multinationality dan transfer pricing bernilai 0, maka variabel penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur akan mengalami kenaikan sebesar 1,757157.

- 2. Koefisien regresi *multinationality* sebesar 0,2271325 yang menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan *multinationality* sebesar 1% dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur akan mengalami kenaikan sebesar 0,2271325.
- 3. Koefisien regresi *transfer pricing* sebesar 0,0703295 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada *transfer pricing* sebesar 1% dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur akan mengalami kenaikan sebesar 0,0703295.

Tabel 4. 19 Hasil Analisis Regresi Common Effect Model Persamaan 2

					Prob > F	= 0,0000
					R-squared	= 0,2687
MULNAT	Coef.	Std. Err	t	P> t	95% Con	nf. Interval
TP	4,142298	0,5617032	7,37	0,000	3,032303	5,2522292
_Cons	15,69378	0,8118775	19,33	0,000	14,08941	17,29815

Sumber: Olah Data STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dirumuskan bahwa persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

TP = 15,69378 + 0,451473 MULNAT

- Nilai konstanta sebesar 15,69378 menunjukkan bahwa jika variabel multinationality berniali 0, maka variabel transfer pricing pada perusahaan manufaktur akan mengalami kenaikan sebesar 15,69378.
- 2. Koefisien regresi multinatinality sebesar 0,451473 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel multinatinality dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka transfer pricing pada perusahaan manufaktur akan mengalami kenaikan sebesar 0,451473.

4.6 Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa R-Squared untuk persamaan 1 adalah 0,1014 atau sebesar 10,14%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari *multinationality* dan *transfer pricing* dapat menjelaskan atau memberikan pengaruh variabel dependen sebesar 10,14%. Sedangkan sisanya sebesar 89,86% dapat dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa R-Squared untuk persamaan 2 adalah 0,2687 atau sebesar 26,87%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *multinationality* dapat menjelaskan atau memberikan pengaruh variabel dependen sebesar 26,87%. Sedangkan sisanya sebesar 73,13% dapat dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 4.18 nilai Prob> F sebesar 0,0004 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel *multinationality* dan *transfer pricing* secara bersama-sama (simultan) terhadap penghindaran pajak.

3. Uji T

Uji statistik T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel

dependen apabila memiliki nilai P>|t| <0,05. Berdasarkan hasil uji signifikan parsial pada tabel 4.18 dan 4.19 dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Nilai P>|t| variabel *multinationality* terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0,265, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat diaktakan bahwa H₁ ditolak.
- 2) Nilai P>|t| variabel *multinationality* terhadap *transfer pricing* adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sehingga dapat dikatakan H₂ diterima.
- 3) Nilai P>|t| variabel *tranfer pricing* terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka H₃ diterima.
- 4) Pengaruh mediasi *transfer pricing* antara variabel *multinationality* terhadap penghindaran pajak dianalisis menggunakan uji Sobel. Angka yang diperlukan untuk melakukan uji Sobel yaitu koefisien regresi *multinationality* terhadap *transfer pricing* (a) beserta standar *error* dari pengaruh m*ultinationality* terhadap *transfer pricing* (SE_a) dan koefisien regresi variabel *transfer pricing* terhadap variabel penghindaran pajak (b) beserta standar *error* dari pengaruh *transfer pricing* terhadap variabel penghindaran pajak. Kemudian angka-angka

tersebut dimasukkan ke kalkulator uji Sobel dan berikut hasil perhitungan uji sobel :

Tabel 4. 20 Uji Sobel

Variabel	Test Statistic	Std. Error	p-Value
TP	2,59209534	0,11239006	0,00953933

Sumber: Kalkulator Sobel Kristopher J. Preacher, 2024

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui nilai *test statistic* sebesar 2,59209534, nilai ini lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-value* sebesar 0,00953933 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* dapat memediasi hubungan antara *multinationality* terhadap penghindaran pajak.

4.7 Pembahasan

1. Pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 variabel *multinationality* memiliki nilai t sebesar 1,12 dan nilai p-*value* sebesar 0,265 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu H_1 "*Multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak" ditolak.

Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di lebih dari satu negara. Keberadaan beberapa cabang atau anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan multinasional yang tersebar di beberapa negara membuka peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan

mengalihkan penghasilan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku untuk perusahaan multinasional yang berada di Indonesia.

Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional pada umumnya memiliki *prestige* dan *brand image* yang baik sehingga tindakan penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan apabila diketahui oleh otoritas perpajakan. Perusahaan yang ketahuan melakukan penghindaran pajak akan dianggap tidak etis dalam berbisnis sehingga akan mengurangi kepercayaan pelanggan dan *stakeholder* lainnya (Falbo dan Firmansyah, 2021).

Seiring dengan itu otoritas pajak di berbagai negara terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak. Hal ini membuat praktik penghindaran pajak semakin berisiko dan mahal bagi perusahaan multinasional. Sehingga perusahaan multinasional akan menghindari praktik penghindaran pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu perusahaan dapat membuka peluang bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang (Ardiani & Triyani, 2021 dan Ngadiman, 2021).

Analisis data observasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *multinationality* sebesar 0,3822228. Sebanyak 91 dari 150 observasi (61%) memiliki nilai dibawah rata-rata. Fakta bahwa 61% dari observasi memiliki nilai *multinationality* di bawah rata-rata (0,3822228)

menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel tidak banyak terlibat dalam operasi di luar negeri dan oleh karena itu dampaknya mungkin tidak cukup untuk menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Jika multinationality berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka nilai multinationality yang lebih tinggi akan menunjukkan praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi pula. Namun, data observasi tidak menunjukkan pola yang jelas seperti ini. Sebagai contoh PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) memiliki nilai multinationality sebesar 1 pada tahun 2020. Namun, nilai penghindaran pajak AKPI pada tahun yang sama hanya sebesar 0,003661. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat multinationality yang tinggi tidak selalu menunjukkan praktik penghindaran pajak yang tinggi pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Falbo & Firmansyah (2021) yang menyatakan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional tidak secara otomatis mengarah pada penghindaran pajak hal ini karena perusahaan multinasional menimbang manfaat dan risiko sebelum memilih strategi perpajakannya. Terungkapnya praktik penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan dan memicu boikot konsumen dan tindakan hukum.

2. Pengaruh Multinationality terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 4.19 variabel *multinationality* memiliki nilai t sebesar 7,37 dan nilai P>|t| sebesar 0,000 < 0,05 artinya *multinationality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi tingkat *multinationality* suatu perusahaan maka semakin tinggi juga praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan pada data sampel. Oleh karena itu H₂ yaitu "*Multinationality* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*" diterima.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di lebih dari satu negara. Lokasi perusahaan yang berbeda di berbagai negara membuat perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam skema *transfer pricing* (Sirvio, 2020). Pada dasarnya perusahaan multinasional akan secara alami melakukan praktik *transfer pricing* karena keterlibatan mereka dalam bisnis di tingkat internasional. Transaksi seperti penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya, dan penyediaan pinjaman menjadi kegiatan yang umum dilakukan.

Memiliki operasi di berbagai negara memberikan keuntungan bagi perusahaan multinasional untuk menyusun skema *transfer pricing*. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki akses informasi yang lebih luas terkait sistem pajak, biaya produksi, peraturan yang berbeda. Keuntungan akses informasi yang luas ini memungkinkan perusahaan multinasional

untuk memiliki lebih banyak peluang dan fleksibilitas dalam mengatur harga transaksi antar anak perusahaan.

Berdasarkan teori International Tax Competition, semakin banyak negara tempat perusahaan multinasional beroperasi, semakin banyak peluang mereka untuk melakukan transfer pricing. Hal ini dikarenakan transfer pricing memberikan manfaat bagi perusahaan, vaitu memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, perusahaan multinasional dapat meningkatkan laba bersih mereka. Selain itu, transfer pricing juga dapat membantu perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan operasional mereka secara keseluruhan.

Analisis grafik sebaran data variabel multinationality penghindaran pajak menunjukkan tren peningkatan pada periode 2018-2021, hal ini menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel, di mana perusahaan dengan tingkat multinationality yang lebih tinggi juga memiliki tingkat transfer pricing yang lebih tinggi. Setelah mengalami peningkatan yang relatif konsisten selama periode 2018-2021, nilai multinationality dan transfer pricing mulai menunjukkan tren penurunan pada tahun 2021-2022. Sebagai contoh PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) mengalami peningkatan nilai multinationality dari tahun 2020-2021 sebesar 0,11111 ke 0,157895 yang kemudian diikuti peningkatan nilai transfer pricing dari 0,039164 ke 0,050612. Contoh lainnya, pada PT Semen Indonesia Tbk yang mengalami penurunan nilai *multinationality* pada tahun 2021-2022 dari 0,193668 ke 0,066667 dan diikuti juga dengan penurunan nilai *transfer pricing* dari 1,936688 ke 0,159732. Maka dari itu *multinationality* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezky & Fachrizal (2018) dan Richardson et al (2013) yang membuktikan bahwa multinationality berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing, yang berarti semakin tinggi multinationality maka semakin tinggi juga praktik transfer pricing. Multinationality memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan transfer pricing, yang dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengamankan cash flow.

3. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 variabel *transfer pricing* memiliki nilai t sebesar 2,77 dan nilai P>|t| sebesar 0,006 < 0,05 artinya *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *transfer pricing* suatu perusahaan makan semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada data sampel. Oleh karena itu, H₃ yaitu "*Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak" diterima.

Transfer pricing adalah proses penentuan harga transaksi yang dilakukan antar pihak berelasi. Transaksi antar pihak berelasi ini mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti penyediaan properti, jasa, pemanfaatan aset (termasuk aset tak berwujud), dan penyediaan keuangan.

Harga transfer ini dapat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan pasar, politik perusahaan, kebutuhan akan kesesuaian tujuan, negosiasi, dan isu-isu lain seperti untuk mengoptimalkan pengaturan pajak dan meminimalkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Florence, 2016).

Tujuan utama dari keputusan *transfer pricing* bermotif pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini dilakukan dengan cara mengekspor barang/jasa ke negara dengan tarif pajak rendah dan mengimpor barang/jasa dari negara dengan tarif pajak tinggi. Perusahaan mencapai tujuannya dengan menjual barang/jasa kepada afiliasi di yurisdiksi pajak rendah dengan harga yang lebih murah. Hal ini mengakibatkan rendahnya pendapatan bagi perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi. Sejalan dengan praktik ini, perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi membeli barang/jasa dari afiliasi di yurisdiksi pajak rendah dengan harga tinggi. Hal ini mengakibatkan biaya tinggi bagi perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi. Semua transaksi tersebut mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori *International Tax Competition*, praktik *transfer pricing* dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah regulasi pajak di berbagai negara dengan memindahkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui penetapan harga transfer yang tidak wajar.

Analisis grafik sebaran data menunjukkan pola yang searah antara nilai *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Hal ini berarti ketika nilai *transfer pricing* meningkat, nilai penghindaran pajak juga akan meningkat, dan sebaliknya. Pada tahun 2018-2019, nilai *transfer pricing* dan penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 2%. Namun, pada tahun 2020, kedua nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 2%. Sebagai contoh PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) mengalami kenaikan nilai *transfer pricing* dari 0,065355 pada tahun 2019 menjadi 0,133838 pada tahun 2020. Kenaikan ini diiringi dengan peningkatan nilai penghindaran pajak dari 0,005063 pada tahun 2019 menjadi 0,66661 pada tahun 2020. Maka dari itu *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amidu & Acquah (2019) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Rahayu (2021) juga menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan melakukan *transfer pricing* maka beban pajak yang dibayarkan dapat berkurang sehingga laba yang diterima perusahaan menjadi lebih besar.

4. Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Mediasi

Berdasarkan tabel 4.20 yang menunjukkan nilai t sebesar 2,59 > 1,96 dan nilai p-*value* sebesar 0,009 < 0,05 artinya variabel *transfer pricing*

memediasi penuh pengaruh antara *multinationality* dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi variabel *multinationality* maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang dilakukan melalui *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis H₄ "*Multinationality* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*" diterima.

Perusahaan multinasional memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional melalui perluasan pasar, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses informasi pasar, serta penelitian dan pengembangan. Untuk memaksimalkan keuntungan global dan meminimalkan pajak, mereka memanfaatkan strategi seperti mendirikan anak perusahaan di negara berpajak rendah, memanipulasi harga transfer, dan memanfaatkan celah hukum pajak. Praktik ini menghasilkan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), di mana alokasi keuntungan dan kewajiban perpajakan perusahaan menjadi terdistorsi. Konsekuensinya adalah hilangnya keuntungan bagi negara-negara dengan yurisdiksi pajak tinggi.

Berdasarkan teori *International Tax Competition*, perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanipulasi harga transfer antar perusahaan afiliasi mereka. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional cenderung terlibat dalam praktik *transfer pricing* yang agresif, dan *transfer pricing* dapat menjadi

alat yang efektif bagi MNC (*Multinational Company*) untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka.

Data observasi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki banyak anak/cabang di luar negeri berhasil melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Sebagai contoh, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk pada tahun 2018 memiliki nilai *multinationality* sebesar 0,727273, yang mencerminkan jaringan internasional perusahaan yang luas. Tingkat *transfer pricing* sebesar 0,850264 mengindikasikan bahwa perusahaan ini memanfaatkan harga transfer untuk mengatur laba antar anak perusahaan. Akibatnya, tingkat penghindaran pajak perusahaan mencapai 1,006825, menunjukkan efektivitas strategi *transfer pricing* dalam penghindaran pajak. Maka tingginya tingkat *multinationality* dan *transfer pricing* berkontribusi signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Dengan demikian, *transfer pricing* dapat memediasi hubungan antara *multinationality* dan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amidu (2019); Wijaya (2021); dan Falbo (2021) yang menyatakan bahwa transfer pricing menjadi mekanisme utama yang digunakan perusahaan multinasional dalam pengalihan laba yang mengakibatkan penghindaran pajak. Kompleksitas regulasi pajak di berbagai negara dan perbedaan tarif pajak menjadi insentif bagi MNC (Multinational Company) untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*. Populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2018-2022. Sampel penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Variabel multinationality terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel multinationality tidak memiliki pengaruh untuk mempengaruhi penghindaran pajak.
- 2. Variabel *multinationality* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *multinationality* mempengaruhi tingkat *transfer pricing*.
- 3. Variabel transfer pricing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi nilai variabel transfer pricing maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4. Variabel transfer pricing terbukti memediasi pengaruh multinationlity terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, keterbatasan tersebut antara lain:

- 1. Pengukuran *multinationality* saat ini hanya berfokus pada jumlah anak perusahaan di luar negeri, tanpa mempertimbangkan tingkat pajak di negara-negara tersebut. Hal ini berpotensi membuat *multinationality* tidak mencerminkan secara akurat motif perusahaan dalam mendirikan atau mengakuisisi anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak tinggi akan dianggap sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan tarif pajak rendah. Hal ini dapat menyembunyikan potensi motif penghindaran pajak di balik strategi ekspansi perusahaan multinasional.
- 2. Nilai R-squared yang diperoleh dalam model regresi dari penelitian ini yaitu sebesar 10,14% untuk persamaan satu dan 26,87% untuk persamaan kedua. Nilai R-squared tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterikatan antara variabel independen dan variabel dependen tergolong rendah karena sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1. Menggunakan indikator *multinationality* yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pajak di negara-negara tempat anak perusahaan didirikan, untuk mengidentifikasi perusahaan multinasional yang berisiko melakukan penghindaran pajak.
- 2. Menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan *transfer pricing*.

5.4 Implikasi Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana *multinationality* dapat mempengaruhi penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang topik *transfer pricing* dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan model penelitian yang lebih mutakhir untuk menganalisis data *transfer pricing* dan mengidentifikasi pola dan tren yang terkait dengan penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan multinasional perlu memahami bahwa praktik *transfer pricing* yang agresif untuk meminimalkan pajak dapat memicu pemeriksaan dan sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* yang sesuai dengan pedoman dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan dengan masyarakat, otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Bagi Otoritas Pajak

Otoritas pajak perlu memperkuat aturan *transfer pricing* mereka untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil. Otoritas pajak juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan multinasional, terutama mereka yang memiliki struktur bisnis yang kompleks dan beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *National Conference for Ummah*. https://conference.unusa.ac.id
- Agata, G., Putu Indrajaya Lembut, & Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, *16*(1), 74–93. https://doi.org/10.21009/wahana.16.015
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091
- Aronmwan, E. J., Imobhio, E., & Izedonmi, F. (2015). Determinants of Personal Income Tax Compliance: Perception of Nigerian Tax Payers. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2619855
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8).
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2016). Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(1), 9–16. https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. https://doi.org/10.1108/JED-10-2019-0042
- Blocher, E., Stout, D., Juras, P., & Smith, S. (2019). *Cost Management: A Strategic Emphasis* (8th Edition). United States of America: mcgraw Hill.
- Chang H.J., K. Huang, & C. Wu. (2006). Determination of Sample Size in Using Central Limit Theorem for Weibull Distribution. *International Journal of Information and Management Sciences*, 17(3), 153–174.

- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003
- Cooper, J., Fox, R., Loeprick, J., & Mohindra, K. (2016). *Transfer Pricing and Developing Economies: A Handbook for Policy Makers and Practitioners*. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0969-9
- Darussalam, D., Septriadi, & B. Kristiaji. (2013). Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. 3–34.
- Deasvery Falbo, T., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Multinationality dan Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Net*, 4(1), 94–110. http://fajar.co.id
- Dunning, J., & Lundan, S. M. (2010). Multinational Enterprises and The Global Economy. *Transnational Corporations*, 19(3), 103–106. https://doi.org/10.18356/43ce1fe7-en
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *International Research Association for Talent Development and Excellence*, 12(3), 3203–3216. www.investindonesia.go.id
- Joshua Aronmwan, E., & Okafor, C. (2019). Corporate Tax Avoidance: Review of Measures and Prospect. *International Journal of Contemporary Accounting Issues*, 8(2), 21–42.
- Kanbur, R., & Keen, M. (1993). Tax Competition and Tax Coordination When Countries in Size. *American Economic Review*, 83(4), 877–892.
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(2), 74–81. https://doi.org/10.18488/journal.74.2019.62.74.81
- Keen, M., & Konrad, K. A. (2013). The Theory of International Tax Competition and Coordination. Dalam *Handbook of Public Economics* (Vol. 5, hlm. 257–328). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53759-1.00005-4

- Korneychuk, B. (2017). International Tax Competition in the Global Economy. *Journal of Economic Integration*, 32(4), 842–872. https://doi.org/10.11130/jei.2017.32.4.842
- Kwak, S. G., & Kim, J. H. (2017). Central Limit Theorem: The Cornerstone of Modern Statistics. Korean Journal of Anesthesiology, 70(2), 144. https://doi.org/10.4097/kjae.2017.70.2.144
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country" (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1–15.
- Maulina, I., Ulfah, A. K., Rofizar, H., Kamal, H., & Nasution, M. S. (2021). Pengaruh Mekanisme Bonus dan Multinationality terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2), 1246–1256. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.808
- Mustika, Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1886–1900.
- Ngadiman, M. H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Multinational* dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam BEI Pada Tahun 2015-2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 578. https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11698
- OECD. (2020). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economie*, diakses tanggal 28 September 2023.
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). *Multinational Corporate Tax Avoidance* in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), e01549. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916

- Peraturan Menteri Keuangan No.22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). Diakses tanggal 10 Oktober 2023.
- Rachmawati, N. A. (2016). Kandungan Informasi *Temporary Book-Tax Differences* dan Akrual dalam Persistensi Laba. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18. http://lib.ibs.ac.id
- Rego, S. (2003). *Tax Avoidance of U.S Multinational Corporations*. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 619–837. https://doi.org/https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W
- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Multinationality* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2024. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3).
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 9(2), 136–150. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(3), 167–178. https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA, 9(2), 193–198. https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198
- Ruggie, J. G. (2017). Multinationals as Global Institution: Power, Authority and Relative Autonomy. Regulation & Governance, 12(3), 317–333. https://doi.org/10.1111/rego.12154
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An Exposition of Transfer Pricing Motives, Strategies and Their Implementation in Tax Avoidance by MNEs in Developing Countries. Cogent Business & Management, 8(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007
- Setyawan, H. (2022). *Inclusive Framework* Pilar Satu dan Pilar Dua. *Komite Pengawas Perpajakan*.

- Sirviö, & Tom-Henrik. (2020). Tax Competition Theories and Their Developments. *University of Helsinki*. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031459
- Sismi, R. D., & Martani, D. (2022). Analysis of Thin Capitalization on Listed Companies in Indonesia and Australia. Dalam *Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession* (hlm. 232–246). Routledge. https://doi.org/10.1201/9781003303336-27
- Suci Nuraini, N. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Thin Capitalization pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–9. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND* (1 ed.). Alfabeta.
- Tang, T., & Firth, M. (2011). Can Book-tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management? Empirical Evidence from China. The International Journal of Accounting, 175–204.
- Tiutinyk, I., & Mazurenko, O. (2021). *The Theory Of International Tax Competition: Comparative Analysis. SocioEconomic Challenges*, 5(3). https://doi.org/10.21272/sec.5(3).134-138.2021
- UNCTAD. (2013). World Investment Report 2013: Global Value Chains, diakses tanggal 12 Oktober 2023.
- UNCTAD. (2017). World Investment Report, diakses tanggal 12 Oktober 2023.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021), diakses tanggal 11 Oktober 2023.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (2 ed.). Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, 16*(2), 245–264. https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257
- Yohane, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 543–558. http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Bimbingan Tugas Akhir

FORM TA-02

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

: LIDYA MANUELIA : SSS2200050 : AKURITANSI - ST Reguler : Ganyil Tahun Akademir, 2023/2024 : Dr. Agus Sholithan Y, S E, Ak, M SI, CA

Judul Tugas Akhir: Pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening

Ho	Tanggal	Topik Pembahasan	Perel Pembimbing
1.	4 Oktober 2023	Revisi Judul	CADI
2.	19 Oktober 2025	Gevisi BABI	MON
3.	lo November 2023	Revisi BAB II	MDM
٩.	28 November 2023	Howisi BAB III	M
5.	7 Desember 2023	Acc Sempra	
6.	30 Mei 2029	hevisi BAB9 & BAB S	(No
7.	13 Juni 2029	ACC Sidong	- Color

H. Seandy Ginanjar, S.E., M.Ak. NIP. 197602212008121001

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA





SURAT KETERANGAN

No: 004/UN.43/SKPD/GI-BEI/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. lis Ismawati, SE., M.Si

NIP : 197315092003122002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata / III d

Jabatan : Direktur Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Lidya Manuelia NPM : 5552200050

Nama PT : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Program Studi/Jurusan : S1 Akuntansi

Judul Penelitian : Pengaruh Multinationality Terhadap Penghindaran Pajak dengan

Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening

Telah melakukan penelitian dan data Annual Report Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Serang, 21 Mei 2024

Direktur Galeri Investasi
BEI FEB UNTIRTA

Dr. Hi. lis Ismawati, S.E. M.Si NIP: 1973091520031220002



Lampiran 3 Kriteria Sampel dan Daftar Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2022	164
2.	Perusahaan yang tidak memiliki afiliasi di luar negeri.	(126)
3.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dan data variabel secara lengkap	(8)
	Jumlah Sampel yang Memenuhi Kriteria	30
	Tahun Penelitian	5
	Total Sampel	150

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan	
1.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	
2.	ASII	Astra International Tbk	
3.	BRAM	Indo Kordsa Tbk	
4.	BRPT	Barito Pasific Tbk	
5,	BUDI	Budi Starch & Sweetener	
6.	CPRO	Central Proteina Prima Tbk	
7.	CTBN	Citra Tubindo Tbk	
8.	EKAD	Ekadharma International Tbk	
9.	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	
10.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	
11.	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk	
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	
13.	INDR	Indorama Synthetics Tbk	
14.	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	
15.	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	
16.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	
17.	PBRX	Pan Brothers Tbk	

18.	KAEF	Kimia Farma Tbk		
19.	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk		
20.	RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk		
21.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk		
22.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk		
23.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk		
24.	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk		
25.	STTP	Siantar Top Tbk		
26.	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk		
27.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical		
28.	TRIS	Trisula International Tbk		
29.	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk		
30.	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk		

Lampiran 4 Tabulasi Data

No.	KODE Perusahaan	Tahun	TP	MULNAT	ABTD
		2018	0,00015233	1	0,25529
		2019	0,00003247	1	0,014322
1	AKPI	2020	0,00041908	1	0,003661
		2021	0,00004246	1	0,011201
		2022	0,00032904	1	0,033878
		2018	0,05011849	0,058824	0,026203
		2019	0,04288229	0,058824	0,015157
2	ASII	2020	0,08632758	0,058824	0,014544
		2021	0,08795577	0,058824	0,285113
		2022	0,08384027	0,058824	1,539395
		2018	0,12412272	0,666667	0,015518
		2019	0,06535534	0,666667	0,005063
3	BRAM	2020	0,13383862	0,666667	0,66661
		2021	0,06593530	0,666667	2,063901
		2022	0,24415411	0,666667	1,455349
		2018	0,03207814	0,133333	0,064312
		2019	0,02846157	0,153846	0,039054
4	BRPT	2020	0,02263508	0,133333	0,00431
		2021	0,04882426	0,133333	0,042041
		2022	0,05401086	0,133333	0,02252
		2018	0,83149128	0,333333	0,013812
		2019	0,86052336	0,333333	0,016308
5	BUDI	2020	0,77989204	0,333333	0,030498
		2021	0,83612095	0,333333	0,014173
		2022	0,84345869	0,333333	0,028632
		2018	0,02128080	0,444444	0,48712
		2019	0,01632809	0,444444	0,220036
6	CPRO	2020	0,03490861	0,444444	0,446117
		2021	0,00991405	0,444444	0,069868
		2022	0,00875915	0,444444	0,533325
		2018	0,28953369	0,75	0,12818
		2019	0,15334559	0,75	0,324085
7	CTBN	2020	0,43461563	0,75	0,190358
		2021	0,86495003	0,666667	0,056141
		2022	0,19332744	0,666667	0,061391
		2018	0,00736712	0,5	0,012206
8	EKAD	2019	0,00626614	0,5	0,011292
		2020	0,00662021	0,5	0,005387

П		T			
		2021	0,00817469	0,5	0,012973
		2022	0,00264931	0,5	0,003557
		2018	0,28942968	0,142857	0,017863
		2019	0,00730302	0,142857	0,00381
9	HMSP	2020	0,00070910	0,142857	0,021742
		2021	0,08621581	0,142857	0,013673
		2022	0,03467158	0,142857	0,024278
		2018	0,96259531	0,222222	0,001049
		2019	0,73677311	0,222222	0,05044
10	ICBP	2020	0,54867680	0,3	0,047851
		2021	0,52091602	0,3	0,070411
		2022	0,48984598	0,3	0,004087
		2018	0,17574944	0,272727	0,035778
		2019	0,06013221	0,428571	0,814158
11	IMPC	2020	0,01268301	0,428571	0,055698
		2021	0,00746700	0,428571	2,261471
		2022	0,01060698	0,4	4,960152
		2018	0,21167681	0,2	0,019205
	INDF	2019	0,23634280	0,2	0,028843
12		2020	0,02090924	0,2	0,102077
		2021	0,18305370	0,2	0,015054
		2022	0,17812869	0,2	0,021954
		2018	0,09563797	0,8	0,309392
		2019	0,01940694	0,8	0,332658
13	INDR	2020	0,02231374	0,8	0,192732
		2021	0,05352911	0,5	0,031382
		2022	0,04277320	0,5	0,520385
		2018	0,85026415	0,727273	1,006825
		2019	0,81501139	0,727273	0,035307
14	INKP	2020	0,67914642	0,727273	0,281568
		2021	0,65297745	0,636364	0,311727
		2022	0,66698335	0,545455	1,227006
		2018	0,09224783	1	0,005388
		2019	0,15278649	1	0,072392
15	IPOL	2020	0,14822519	1	0,036074
		2021	0,20940571	1	0,014768
		2022	0,29181142	1	0,001483
		2018	0,00837419	0,151515	0,128138
1.	IDE A	2019	0,01356673	0,151515	0,134166
16	JPFA	2020	0,00674143	0,151515	0,069808
		2021	0,01078655	0,162162	0,018776

		2022	0,00788941	0,162162	0,010551
		2018	0,42970653	0,2	0,031103
		2019	0,37652126	0,166667	0,031103
17	KAEF	2020	0,27040964	0,166667	0,009197
		2021	0,41807570	0,166667	0,020724
		2022	0,32305214	0,166667	0,023629
		2018	0,00088435	0,307692	0,017732
		2019	0,00033719	0,307692	0,008266
18	PBRX	2020	0,00006137	0,307692	0,005802
		2021	0,00006080	0,307692	0,00756
		2022	0,00002679	0,307692	0,012895
		2018	0,29025065	0,071429	0,000263
		2019	0,35516935	0,071429	0,036567
19	RICY	2020	0,26144082	0,071429	0,029345
		2021	0,23372299	0,071429	0,121282
		2022	0,21982674	0,071429	0,049236
		2018	0,07733983	0,333333	0,415594
		2019	0,15458975	0,333333	0,009026
20	RMBA	2020	0,13869916	0,333333	0,769152
		2021	0,19599220	0,333333	0,581251
		2022	0,18548101	0,333333	0,438464
		2018	0,43964514	0,25	0,02362
		2019	0,49135161	0,25	0,001908
21	SIDO	2020	0,55272035	0,25	0,004311
		2021	0,43833069	0,25	0,023071
		2022	0,50598548	0,25	0,005237
		2018	0,19210652	0,066667	0,007581
		2019	0,23018552	0,066667	0,023646
22	SMGR	2020	0,99693502	0,066667	0,028639
		2021	0,19366885	0,066667	0,017182
		2022	0,15973230	0,058824	0,003867
		2018	0,05031179	0,2	0,016321
		2019	0,05697484	0,333333	0,004675
23	SMSM	2020	0,02910262	0,333333	0,010672
		2021	0,02305286	0,333333	0,012912
		2022	0,02759879	0,333333	0,005897
		2018	0,25343920	0,25	0,038971
		2019	0,20771261	0,25	0,016503
24	SRIL	2020	0,19280182	0,25	0,00663
		2021	0,28095442	0,25	0,034321
		2022	0,25308837	0,25	0,286702

				1	
		2018	0,62484542	0,5	0,001322
		2019	0,66220346	0,5	0,005347
25	STTP	2020	0,68435036	0,5	0,01811
		2021	0,62095995	0,5	0,001451
		2022	0,62080422	0,5	0,007544
		2018	0,10503062	0,75	0,010615
		2019	0,00549050	0,75	0,113419
26	TKIM	2020	0,02945687	0,75	0,278922
		2021	0,04933035	0,75	0,019147
		2022	0,03639967	0,75	0,010036
		2018	0,12810493	0,25	0,138987
		2019	0,16048381	0,25	0,121022
27	TPIA	2020	0,09065105	0,25	0,001573
		2021	0,10497977	0,25	0,0236
		2022	0,17027667	0,25	0,02045
		2018	0,08594766	0,25	0,024894
		2019	0,10873937	0,2	0,023085
28	TRIS	2020	0,11011385	0,2	0,006536
		2021	0,14431413	0,2	0,006525
		2022	0,05938334	0,2	0,058232
		2018	0,00209675	0,111111	0,002752
		2019	0,01797341	0,111111	0,000566
29	TSPC	2020	0,03916479	0,111111	0,000646
		2021	0,05061234	0,157895	0,009318
		2022	0,04562548	0,157895	0,014296
		2018	0,54598594	0,5	0,163074
		2019	0,37524080	0,5	0,043816
30	UNIC	2020	0,44379802	0,5	0,082601
		2021	0,28106417	0,5	0,106029
		2022	0,32401400	0,5	0,045987

Lampiran 5 Output STATA 17

1. Statistik Deskriptif

Vari	able	0bs	Mean	Std. dev.	Min	Max
	ABTD	150	.1807419	.5222859	.000263	4.960152
MU	LNAT	150	.3822228	.2635244	.0588235	1
	TP	150	.2215306	.2547737	.0000268	.996935

2. Model Regresi Data Panel

1.) Common Effect Model

Persamaan 1

Source	SS	df	MS	Numb	er of obs	=	150
				- F(2,	147)	=	8.29
Model	44.2594988	2	22.129749	1 Prob	> F	=	0.0004
Residual	392.22281	147	2.6681823	R-sq	uared	=	0.1014
				- Adj	R-squared	=	0.0892
Total	436.482308	149	2.9294114	7 Root	MSE	=	1.6335
	•						
ln_abtd	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% cor	nf.	interval]
ln_mulnat	.2271325	.2029762	1.12	0.265	1739957	7	.6282608
ln_tp	.0703295	.025401	2.77	0.006	.0201313	3	.1205278
_cons	1.757157	.471014	3.73	0.000	.8263238	3	2.687991

Persamaan 2

Source	SS	df	MS	Numbe	r of obs	=	150
				· F(1,	148)	=	54.38
Model	1519.57425	1	1519.57425	Prob	> F	=	0.0000
Residual	4135.3742	148	27.9417176	R-squ	ared	=	0.2687
				· Adj R	-squared	=	0.2638
Total	5654.94845	149	37.9526742	Root	MSE .	=	5.286
ln_tp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% cor	ıf.	interval]
ln mulnat	4.142298	.5617032	7.37	0.000	3.032303	}	5.252292
_	15.69378	.8118775	19.33	0.000	14.08941		17.29815

2.) Fixed Effect Model

Persamaan 1

Fixed-effects (within)	regression		Number o	f obs =	150
Group variable: Tahun			Number o	f groups =	5
R-squared:			Obs per p	group:	
Within $= 0.1022$				min =	30
Between = 0.0714				avg =	30.0
Overall = 0.1014				max =	30
			F(2,143)	=	
$corr(u_i, Xb) = -0.0072$			Prob > F	=	0.0005
ln_abtd Coeffici	ent Std. err.	t	P> t	[95% conf.	interval]
ln mulnat .22743	57 .2052355	1.11	0.270	1782518	.6331232
ln tp .0704	47 .0256868	2.74	0.007	.0196721	.1212219
_cons 1.7543	47 .4763361	3.68	0.000	.8127772	2.695917
sigma u .13396	38				
sigma e 1.65159					
0 _		c		45	
rho .006536	14 (fraction of	r varıar	ice aue to	u_1)	
F test that all u i=0:	F(4, 143) = 0.20			Prob >	F = 0.9394

Persamaan 2

TYER-ELLECTS	(within) regr	ession		Number of	obs =	150
Group variabl	e: Tahun			Number of	groups =	5
R-squared:				Obs per g	roup:	
Within	= 0.2686				min =	30
Between :	= 0.7899				avg =	30.0
Overall :	= 0.2687				max =	30
				F(1,144)	=	52.89
corr(u_i, Xb)	= 0.0105			Prob > F	=	0.0000
ln_tp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf.	interval]
ln_mulnat	4.141061	.5694202	7.27	0.000	3.015559	5.266563
_cons	15.6953	.8230097	19.07	0.000	14.06856	17.32204
sigma u	.10117845					
sigma e	5.3581103					
	.00035645	(fnaction	of varia	nce due to	u i)	

3.) Random Effect Model

Persamaan 1

Random-effects	GLS regressi	on		Number o	of obs	=	150	
Group variable	: Tahun			Number o	of groups	=	5	
R-squared:				Obs per	group:			
Within =	0.1022				min	=	30	
Between =	0.0714				avg	=	30.0	
Overall =	0.1014				max	=	30	
				Wald ch	i2(2)	=	16.59	
corr(u_i, X) =	0 (assumed)			Prob > 0	chi2	=	0.0003	
ln_abtd	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% co	nf.	interval]	
ln mulnat	. 2271325	.2029762	1.12	0.263	170693	4	.6249585	
_ ln_tp	.0703295	.025401	2.77	0.006	.020544	5	.1201145	
_cons	1.757157	.471014	3.73	0.000	.833986	9	2.680328	
sigma_u	0							
sigma_e	1.6515925							
rho	0	(fraction o	of varian	ice due to	o u_i)			

Persamaan 2

Random-effects	GLS regressi	on		Number o	of obs	=	150
Group variable	e: Tahun			Number o	of groups	=	5
R-squared:				Obs per	group:		
Within =	0.2686				min	=	30
Between =	0.7899				avg	=	30.0
Overall =	0.2687				max	=	30
				Wald ch	12(1)	=	54.38
corr(u_i, X) =	= 0 (assumed)			Prob > 0	hi2	=	0.0000
ln_tp	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% co	nf.	interval]
ln_mulnat	4.142298	.5617032	7.37	0.000	3.0413	8	5.243216
_cons	15.69378	.8118775	19.33	0.000	14.1025	3	17.28503
sigma_u	0						
sigma_e	5.3581103						
rho	0	(fraction	of variar	nce due to	u_i)		

3. Uji Lagrange Multiplier

Persamaan 1

Persamaan 2

4. Uji Multikolinearitas

Persamaan 1

Variable	VIF	1/VIF
ln_mulnat ln_tp	1.37 1.37	0.731284 0.731284
Mean VIF	1.37	

Persmaan 2

Variable	VIF	1/VIF
ln_mulnat	1.00	1.000000
Mean VIF	1.00	

5. Uji Heteroskedastisitas

Persamaan 1

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Assumption: Normal error terms Variable: Fitted values of ln_abtd

H0: Constant variance

chi2(1) = 1.30Prob > chi2 = 0.2541

Persamaan 2

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of ln_tp

H0: Constant variance

chi2(1) = 0.07Prob > chi2 = 0.7893

Lampiran 6 Biodata Mahasiswa

6/8/24, 10:33 PM

Cetak Daftar Ujian Tugas Akhir

FORM TA-03

Biodata Mahasiswa

NAMA : LIDYA MANUELIA : 5552200050
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta Utara / 16 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan : PROTESTAN
Alamat Email : lidyamanuelia@gmail.com
No. Handphone : PEB
Program Studi Jumlah SKS : 135 SKS
IPK : 3.83
Angkatan : 2020

Riwayat Pendidikan

: SD Negeri Komplek API : SMP Negeri 1 Curug : SMA Negeri 23 Kab. Tangerang

Pendidikan Khusus/Pelatihan

Tidak ada Data

Data Keluarga

Data Keluarga

No. Handphone Ayah
No. Handphone Ayah
No. Handphone Ibu
Sara
Prestasi Terbaik Pribadi

Tidak ada Data

Riwayat Organisasi

Tidak ada Data

Riwayat Kepanitiaan

Tidak ada Data

Kompetensi yang dikuasal

Tidak ada Data

Serang, 08 Juni 2024 Mahasiswa,

LIDYA MANUELIA NIM. 5552200050

CS Scanned with CamScanner